



BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
PERATURAN BUPATI KABUPATEN KUTAI TIMUR
NOMOR 19 TAHUN 2016
TENTANG
PAKAIAN DINAS PEGAWAI NEGERI SIPIL
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KUTAI TIMUR,

Menimbang : a. bahwa penggunaan Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Timur yang telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2013, sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi yang ada, dan untuk menindaklanjuti Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, maka perlu diatur kembali pedoman penggunaan pakaian dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Timur;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil;

Mengingat 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945;

Undang-Undang...

2. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3896), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3962);
3. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor)
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Daerah Tahun 2016 Nomor 138);

MEMUTUSKAN...

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PAKAIAN DINAS PEGAWAI NEGERI SIPIL

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kutai Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom Kabupaten Kutai Timur.
3. Bupati adalah Bupati Kabupaten Kutai Timur.
4. Camat adalah Camat di Kabupaten Kutai Timur.
5. Lurah adalah Lurah di Kabupaten Kutai Timur.
6. Pakaian Dinas adalah pakaian seragam yang dipakai untuk menunjukkan identitas Pegawai Negeri Sipil dalam melaksanakan tugas.
7. Pakaian Dinas Harian yang selanjutnya disingkat PDH adalah pakaian dinas yang dipakai untuk melaksanakan tugas sehari-hari.
8. Pakaian Dinas Warna Khaki yang selanjutnya disingkat PDH Warna Khaki adalah pakaian dinas warna khaki yang dipakai untuk melaksanakan tugas pada hari tertentu.
9. Pakaian Dinas Harian Batik yang selanjutnya disebut PDH Batik adalah pakaian dinas yang bermotif batik yang dipakai untuk melaksanakan tugas pada hari-hari tertentu.
10. Pakaian Dinas Harian Kemeja Putih yang selanjutnya disebut PDH Kemeja Putih adalah pakaian dinas yang atasan Putih dipakai untuk melaksanakan tugas pada hari-hari tertentu.

11. Pakaian Dinas...

11. Pakaian Sipil Harian yang selanjutnya disingkat PSH adalah pakaian dinas yang dipakai oleh Camat/Lurah dalam upacara pelantikan atau upacara hari-hari besar lainnya.
12. Pakaian Sipil Resmi yang selanjutnya disingkat PSR adalah pakaian dinas yang dipakai oleh pimpinan pejabat atau pegawai yang diundang atau ditugaskan untuk menghadiri upacara yang bukan upacara kenegaraan, menerima tamu-tamu luar negeri dan dipakai pada malam hari.
13. Pakaian Sipil Lengkap yang selanjutnya disingkat PSL adalah pakaian dinas yang dipakai oleh pimpinan, pejabat atau pegawai yang diundang atau ditugaskan pada upacara-upacara resmi kenegaraan, acara resmi Pemerintah Daerah dan kunjungan resmi ke luar negeri.
14. Pakaian Dinas Lapangan yang selanjutnya disingkat PDL adalah pakaian dinas yang dipakai dalam menjalankan tugas yang bersifat khusus dan/atau teknis.
15. Pakaian Dinas Upacara yang selanjutnya disingkat PDU adalah pakaian dinas yang dipakai oleh setiap pegawai untuk bekerja pada hari-hari tertentu maupun untuk keperluan lainnya.
16. Pakaian Seragam Perlindungan Masyarakat yang selanjutnya disingkat Pakaian seragam LINMAS.
17. Pakaian seragam Korps Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat pakaian seragam KORPRI
18. Atribut adalah tanda-tanda yang melengkapi pakaian dinas.

BAB II

PAKAIAN DINAS

Bagian Kesatu

Fungsi Pakaian Dinas

Pasal 2

Pakaian...

Pakaian Dinas mempunyai fungsi untuk menunjukkan identitas pegawai dan sebagai sarana pengawasan pegawai.

Bagian Kedua

Jenis Pakaian Dinas

Pasal 3

Pakaian Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Timur terdiri dari:

- a. PDH terdiri dari:
 1. PDH Warna Khaki;
 2. PDH Kemeja Putih, Celana/Rok Hitam atau Gelap; dan
 3. PDH Batik.
- b. PSH;
- c. PSR;
- d. PSL;
- e. PDL;
- f. PDH Camat dan Lurah; dan
- g. PDU Camat dan Lurah.

Bagian Ketiga

PDH

Pasal 4

- (1) PDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a angka 1, dipakai untuk melaksanakan tugas sehari-hari.
- (2) PDH warna khaki sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. PDH untuk pegawai pria:
 1. kemeja berlidah bahu warna khaki;
 2. celana panjang warna khaki;
 3. ikat pinggang nilon/kulit, kaos kaki hitam dan sepatu semua warna hitam.

b. PDH...

- b. PDH untuk pegawai wanita:
 - 1. baju berlidah bahu warna khaki;
 - 2. rok 15 cm dibawah lutut warna khaki; dan
 - 3. sepatu pantovel warna hitam.
- c. PDH untuk pegawai wanita berjilbab:
 - 1. baju lengan panjang warna khaki;
 - 2. rok panjang/celana panjang warna khaki;
 - 3. sepatu pantovel warna hitam; dan
 - 4. kerudung tidak bermotif, warna menyesuaikan.
- d. PDH untuk pegawai wanita hamil menyesuaikan.

Pasal 5

- (1) PDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a angka 2, dipakai untuk melaksanakan tugas sehari-hari.
- (2) PDH kemeja warna putih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. PDH untuk pegawai pria:
 - 1. kemeja warna putih;
 - 2. celana panjang warna hitam/gelap; dan
 - 3. ikat pinggang nilon/kulit, kaos kaki hitam dan sepatu semua warna hitam.
 - b. PDH untuk pegawai wanita:
 - 1. baju warna putih;
 - 2. rok 15 cm dibawah lutut warna hitam/gelap; dan
 - 3. sepatu pantovel warna hitam.
 - c. PDH untuk pegawai wanita berjilbab:
 - 1. baju lengan panjang warna putih;
 - 2. rok panjang/celana panjang warna hitam/gelap;
 - 3. sepatu pantovel warna hitam; dan
 - 4. kerudung tidak bermotif, warna hitam/gelap.
 - d. PDH untuk pegawai wanita hamil menyesuaikan.

Pasal 6

- (1) PDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a angka 3, dipakai untuk melaksanakan tugas sehari-hari.
- (2) PDH...

(2) PDH Batik sebagaimana ayat (1) terdiri dari:

- a. PDH untuk pegawai pria:
 1. kemeja batik lengan pendek/panjang;
 2. celana panjang warna hitam/gelap (bukan jenis jeans);dan
 3. ikat pinggang nilon/kulit, kaos kaki hitam dan sepatu semua warna hitam.
- b. PDH untuk pegawai wanita:
 1. baju batik lengan pendek/panjang;
 2. rok 15 cm dibawah lutut warna hitam/gelap; dan
 3. sepatu pantovel warna hitam.
- c. PDH untuk pegawai wanita berjilbab:
 1. baju batik lengan panjang;
 2. rok panjang/celana panjang warna hitam/gelap;
 3. sepatu pantovel warna hitam; dan
 4. kerudung tidak bermotif, warna menyesuaikan.
- e. PDH untuk pegawai wanita hamil menyesuaikan.

Pasal 7

PDH Camat dan Lurah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf f terdiri dari:

- a. PDH Camat dan Lurah Pria:
 1. kemeja lengan pendek, berlidah bahu, warna khaki;
 2. celana panjang warna khaki; dan
 3. ikat pinggang nilon/kulit, kaos kaki, sepatu warna hitam, tanda jabatan dan tanda pangkat.
- b. PDH Camat dan Lurah Wanita:
 1. baju lengan pendek, berlidah bahu, warna khaki;
 2. rok 15 cm di bawah lutut warna khaki; dan
 3. sepatu warna hitam, tanda jabatan dan tanda pangkat.
- c. PDH Camat dan Lurah Wanita Berjilbab:
 1. baju lengan panjang, berlidah bahu, warna khaki;
 2. rok panjang/celana panjang warna khaki;
 3. sepatu warna hitam, tanda jabatan dan tanda pangkat; dan
 4. kerudung tidak bermotif, warna menyesuaikan.

d.PDH...

d. PDH Camat dan Lurah Wanita Hamil menyesuaikan.

Pasal 8

- (1) PDH lengan panjang/pendek digunakan untuk Pejabat Tinggi Madya dan Pejabat Tinggi Pratama.
- (2) PDH lengan pendek digunakan untuk Pejabat Administrator dan Pejabat Pengawas serta Pejabat Fungsional.
- (3) Bagi Pegawai Golongan IV/a keatas atau yang disamakan, selain memakai PDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam menjalankan tugas tertentu dapat memakai PSH sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keempat

PSH

Pasal 9

- (1) PSH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, dipakai untuk bekerja sehari-hari maupun keperluan lainnya yang bersifat umum.
- (2) PSH sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari :
 - a. PSH untuk pegawai pria:
 1. jas lengan pendek dan celana panjang warna sama;
 2. leher berdiri dan terbuka;
 3. tiga saku, satu atas kiri dan dua bawah kanan dan kiri; dan
 4. kancing lima buah.
 5. ikat pinggang nilon, kaos kaki dan sepatu semua warna hitam.
 - b. PSH untuk pegawai wanita:
 1. jas lengan pendek dan rok 15 cm di bawah lutut warna sama;
 2. leher berdiri dan terbuka;
 3. tiga saku, satu atas kiri dan dua bawah kanan dan kiri;
 4. kancing...

4. kancing lima buah; dan
 5. sepatu warna hitam.
- c. PSH untuk pegawai wanita berjilbab:
1. kemeja model jas lengan panjang dan rok panjang warna sama;
 2. leher berdiri dan terbuka;
 3. tiga saku, satu atas kiri dan dua bawah kanan dan kiri;
 4. kancing lima buah;
 5. kerudung tidak bermotif; dan
 6. sepatu warna hitam.
- d. PSH untuk pegawai wanita hamil menyesuaikan.

Bagian Kelima

PSR

Pasal 10

- (1) PSR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, dipakai untuk menghadiri upacara kenegaraan, menerima tamu-tamu luar negeri dan dipakai di malam hari.
- (2) PSR sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
- a. PSR untuk pegawai pria:
 1. jas lengan panjang dan celana panjang warna sama;
 2. leher berdiri dan terbuka;
 3. tiga saku, satu atas kiri dan dua bawah kanan dan kiri;
 4. kancing lima buah; dan
 5. ikat pinggang nilon, kaos kaki dan sepatu semua warna hitam.
 - b. PSR untuk pegawai wanita:
 1. jas lengan panjang dan rok 15 cm di bawah lutut warna sama;
 2. leher berdiri dan terbuka;
 3. tiga saku, satu atas kiri dan dua bawah kanan dan kiri; dan
 4. kancing lima buah.
 5. sepatu warna hitam.

c. PSR...

- c. PSR untuk pegawai wanita berjilbab:
 - 1. kemeja model jas lengan panjang dan rok panjang warna sama;
 - 2. leher berdiri dan terbuka;
 - 3. tiga saku, satu atas kiri dan dua bawah kanan dan kiri;
 - 4. kancing lima buah;
 - 5. kerudung tidak bermotif; dan
 - 6. sepatu warna hitam.
- d. PSR untuk pegawai wanita hamil menyesuaikan.

Bagian Keenam

PSL

Pasal 11

- (1) PSL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d, dipakai pada upacara-upacara resmi kenegaraan atau berpergian resmi keluar negeri.
- (2) PSL sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
 - a. PSL untuk pegawai pria:
 - 1. jas lengan panjang warna gelap;
 - 2. celana panjang warna sama;
 - 3. kemeja dengan dasi; dan
 - 4. ikat pinggang nilon, kaos kaki dan sepatu semua warna hitam.
 - b. PSL untuk pegawai wanita:
 - 1. jas lengan panjang warna gelap;
 - 2. rok 15 cm di bawah lutut, warna sama;
 - 3. kemeja dengan dasi; dan
 - 4. sepatu warna hitam.
 - c. PSL untuk pegawai wanita berjilbab:
 - 1. jas lengan panjang warna gelap;
 - 2. rok panjang warna sama;
 - 3. kemeja dengan dasi;
 - 4. kerudung tidak bermotif, warna menyesuaikan; dan
 - 5. sepatu warna hitam.
 - d. PSR untuk pegawai wanita hamil menyesuaikan.

Bagian...

Bagian Ketujuh

PDL

Pasal 12

- (1) PDL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e, dipakai dalam menjalankan tugas operasional di lapangan yang bersifat teknis.
- (2) PDL sebagaimana dimaksud ayat (1), terdiri dari:
 - a. PDL untuk pegawai pria:
 1. baju lengan panjang, berlidah bahu warna khaki;
 2. celana panjang warna khaki; dan
 3. ikat pinggang nilon, kaos kaki dan sepatu semua warna hitam.
 - b. PDL untuk pegawai wanita:
 1. baju lengan panjang, berlidah bahu warna khaki;
 2. celana panjang warna khaki; dan
 3. sepatu warna hitam.
 - c. PDL untuk pegawai wanita berjilbab:
 1. baju lengan panjang berlidah bahu warna khaki;
 2. celana panjang, warna khaki;
 3. sepatu warna hitam; dan
 4. kerudung tidak bermotif, warna menyesuaikan.
 - d. PDL untuk pegawai wanita hamil menyesuaikan.
 - e. PDL sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, c dan d, dapat disesuaikan dengan kondisi teknis operasional di lapangan.

Bagian Kedelapan

PDU

Pasal 13

PDU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf g, dipakai dalam melaksanakan upacara pelantikan dan upacara hari-hari besar lainnya.

Pasal...

Pasal 14

PDU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf g, terdiri dari:

- a. PDU Camat Pria dan Lurah Pria:
 1. kemeja warna putih, dasi warna hitam polos, dan jas warna putih dengan kancing warna kuning emas;
 2. celana panjang warna putih; dan
 3. kaos kaki dan sepatu kulit semua warna hitam.
- b. PDU Camat Wanita dan Lurah Wanita:
 1. kemeja warna putih, dasi warna hitam polos, dan jas warna putih dengan kancing warna kuning;
 2. rok 15 cm di bawah lutut warna putih; dan
 3. sepatu pantovel warna hitam.
- c. PDU Camat Wanita dan Lurah Wanita Berjilbab:
 1. kemeja warna putih, dasi warna hitam polos, dan jas warna putih dengan kancing warna kuning;
 2. rok panjang warna putih;
 3. sepatu pantovel warna hitam; dan
 4. kerudung tidak bermotif, warna menyesuaikan.
- d. PDU Camat Wanita dan Lurah Wanita Hamil menyesuaikan.

Pasal 15

Model Pakaian Dinas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Timur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

ATRIBUT PAKAIAN DINAS

Bagian Kesatu

Jenis Atribut Pakaian Dinas

Pasal 16

Atribut...

Atribut Pakaian Dinas terdiri dari:

- a. tutup Kepala;
- b. tanda Pangkat;
- c. tanda Jabatan;
- d. lencana KORPRI;
- e. tanda jasa;
- f. papan nama;
- g. nama Provinsi Kalimantan Timur dan nama Kabupaten Kutai Timur;
- h. lambang daerah Kabupaten Kutai Timur; dan
- i. tanda Pengenal.

Bagian Kedua

Tutup Kepala

Pasal 17

Tutup Kepala sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 huruf a terdiri dari:

- a. topi upacara terbuat dari bahan dasar kain warna hitam;
- b. mutz terbuat dari bahan dasar kain warna khaki; dan
- c. topi lapangan.

Bagian Ketiga

Tanda Pangkat

Pasal 18

- (1) Tanda Pangkat sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 huruf b, menunjukkan tingkat dalam status selaku Camat dan Lurah.
- (2) Tanda Pangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
 - a. tanda pangkat harian yang terbuat dari bahan dasar kain dan logam, warna kuning emas; dan
 - b. tanda pangkat upacara yang terbuat dari bahan dasar kain dan logam.
- (3) Tanda Pangkat dipakai di atas bahu kiri dan kanan.

Bagian...

Bagian Keempat

Tanda Jabatan

Pasal 19

- (1) Tanda Jabatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 huruf c, menunjukkan jabatan selaku Camat dan Lurah.
- (2) Tanda Jabatan terbuat dari bahan dasar logam.
- (3) Tanda Jabatan dipakai di dada sebelah kanan.

Bagian Kelima

Lencana KORPRI

Pasal 20

- (1) Lencana KORPRI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf d dipakai pada semua jenis pakaian dinas.
- (2) Lencana KORPRI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk PDH dan PDU terbuat dari bahan logam warna kuning emas dan untuk PDL terbuat dari bahan kain bordir warna kuning emas.
- (3) Lencana KORPRI dipakai di dada sebelah kiri.

Bagian Keenam

Tanda Jasa

Pasal 21

- (1) Tanda Jasa sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 huruf e, merupakan atribut kehormatan karena jasa dan pengabdianya kepada bangsa dan negara.
- (2) Tanda Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
 - a. pita tanda jasa; dan
 - b. bintang tanda jasa.
- (3) Tanda Jasa hanya dipakai oleh Camat dan Lurah sesuai dengan jenis pakaian dinasnya.

(4) Tanda...

- (4) Tanda Jasa dan Bintang Tanda Jasa dipakai di dada sebelah kiri di atas saku, jaraknya disesuaikan dengan jumlah Tanda Jasa dan Bintang Tanda Jasa.

Bagian Ketujuh

Papan Nama

Pasal 22

- (1) Papan Nama sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 huruf f, menunjukkan nama seseorang yang dipakai di dada sebelah kanan 1 cm di atas saku.
- (2) Papan Nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
- a. bahan dasar ebonit/plastik, warna hitam dengan tulisan warna putih untuk PDH dan PDU; dan
 - b. bahan dasar kain warna khaki dengan tulisan bordir warna hitam untuk PDL

Bagian Kedelapan

Nama Provinsi Kalimantan Timur dan Nama Kabupaten Kutai Timur

Pasal 23

- (1) Nama Provinsi Kalimantan Timur dan nama Kabupaten Kutai Timur sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 huruf g, menunjukan Provinsi dan Daerah tempat kerja.
- (2) Nama Provinsi Kalimantan Timur ditempatkan di lengan sebelah kanan 2 cm, di bawah lidah bahu.
- (3) Nama Kabupaten Kutai Timur ditempatkan di lengan sebelah kiri 2 cm, di bawah lidah bahu.
- (4) Bahan dasar Nama Provinsi Kalimantan Timur dan Kabupaten Kutai Timur berupa kain dengan jahitan bordir, tertulis PROVINSI KALIMANTAN TIMUR dan KABUPATEN KUTAI TIMUR.

Bagian...

Bagian Kesembilan

Lambang Daerah Kabupaten Kutai Timur

Pasal 24

- (1) Lambang Daerah Kabupaten Kutai Timur sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 huruf h, menggambarkan landasan filosofis daerah dan semangat pengabdian serta ciri khas Kabupaten Kutai Timur.
- (2) Lambang Daerah Kabupaten Kutai Timur ditempatkan di lengan sebelah kiri 1 (satu) cm, di bawah Nama Kabupaten Kutai Timur.
- (3) Bahan dasar Lambang Daerah Kabupaten Kutai Timur berupa kain yang digambar dan ditulis dengan jahitan bordir yang bentuk, warna dan ukurannya sesuai ketentuan yang telah ditetapkan

Bagian Kesepuluh

Tanda Pengenal

Pasal 25

- (1) Tanda Pengenal Pegawai sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 huruf i, untuk mengetahui identitas seorang pegawai.
- (2) Tanda Pengenal Pegawai dipakai oleh pegawai dalam menjalankan tugas.
- (3) Tanda Pengenal Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipasang pada kantong/saku baju sebelah kiri di bawah lencana Korpri.

Pasal 26

- (1) Tanda Pengenal Pegawai terbuat dari bahan pul plastik whiteglossy.

(2) Bentuk...

- (2) Bentuk Tanda Pengenal Pegawai empat persegi panjang dengan ukuran panjang 8,5 (delapan koma lima) cm dan lebar 5,5 (lima koma lima) cm dan pas foto dengan ukuran panjang 4,5 (empat koma lima) cm dan lebar 3,5 (tiga koma lima) cm.

Pasal 27

Tanda Pengenal Pegawai sebagaimana dimaksud dalam pasal 27, terdiri dari:

- a. bagian depan:
 1. foto pegawai dengan memakai Pakaian Dinas Harian;
 2. lambang daerah Kabupaten Kutai Timur;
 3. nama Pemerintah Kabupaten Kutai Timur; dan
 4. nama Instansi dan Nama Daerah.
- b. bagian belakang:
 1. nama pegawai;
 2. nomor induk pegawai (NIP);
 3. eselon jabatan struktural atau nama jabatan fungsional;
 4. golongan darah;
 5. alamat kantor;
 6. tanggal dikeluarkan;
 7. pejabat yang mengeluarkan;
 8. tanda tangan pejabat yang mengeluarkan; dan
 9. nama jelas pejabat yang mengeluarkan.

Pasal 28

- (1) Warna dasar foto pegawai sebagaimana dimaksud dalam pasal 27, didasarkan pada jabatan yang dijabat oleh pegawai.
- (2) Warna dasar sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri dari:
 - a. warna coklat untuk pejabat eselon I;
 - b. warna merah untuk pejabat eselon II;
 - c. warna biru untuk pejabat eselon III;
 - d. warna hijau untuk pejabat eselon IV;

e. warna...

- e. warna kuning untuk pejabat eselon V;
- f. warna orange untuk pegawai non eselon; dan
- g. warna abu-abu untuk pegawai/pejabat fungsional.

Pasal 29

Bentuk dan model atribut pakaian dinas sebagaimana dimaksud dalam pasal 16, tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV

PEMAKAIAN ATRIBUT DAN PAKAIAN DINAS

Bagian Kesatu

Pemakaian Atribut Pakaian Dinas

Pasal 30

- (1) Atribut PDH warna khaki terdiri atas nama Provinsi Kalimantan Timur, nama dan lambang daerah Kabupaten Kutai Timur, lencana Korpri, papan nama dan tanda pengenal.
- (2) Atribut PDH warna Putih terdiri atas lencana Korpri, papan nama dan tanda pengenal.
- (3) Atribut PDH Batik terdiri atas lencana Korpri, papan nama dan tanda pengenal.
- (4) Atribut PDH Camat dan Lurah terdiri atas nama dan lambang daerah Kabupaten Kutai Timur, lencana Korpri, papan nama, tanda pengenal, peci atau mutz, tanda jabatan, tanda pangkat harian dan pita tanda jasa.
- (5) Atribut PSH terdiri atas papan nama, lencana Korpri dan tanda pengenal.
- (6) Atribut PSR hanya papan nama.
- (7) PSL tidak memakai atribut
- (8) Atribut PDL terdiri atas nama Provinsi Kalimantan Timur, nama dan lambang daerah Kabupaten Kutai Timur, Lencana Korpri, papan nama dan tanda pengenal.
- (9) Atribut...

- (9) Atribut PDU Camat dan Lurah terdiri atas Lencana Korpri, papan nama, topi upacara, tanda jabatan, tanda pangkat upacara dan bintang tanda jasa.

Bagian Kedua

Penggunaan Pakaian Dinas

Pasal 31

Penggunaan Pakaian Dinas dalam melaksanakan tugas sehari-hari dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. hari Senin dan Selasa : PDH warna Khaki
- b. hari Rabu : PDH Kemeja Putih, Celana/Rok Hitam atau Gelap
- c. hari Kamis dan Jumat : PDH Batik

BAB V

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 32

Pembinaan dan Pengawasan terhadap penggunaan pakaian dinas dilakukan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

BAB VI

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 33

- (1) Pakaian Linmas dipakai pada saat peringatan hari Linmas dan/atau sesuai dengan ketentuan acara.
- (2) Pakaian Korpri dipakai pada saat peringatan hari Korpri dan/atau sesuai dengan ketentuan acara.

Pasal 34

Unit kerja yang memiliki pakaian dinas khusus, penggunaanya ditetapkan oleh pimpinan unit kerja masing-masing sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal...

Pasal 35

Pakaian dinas bagi aparatur pemerintah di lingkungan badan usaha milik daerah ditetapkan oleh pimpinan badan usaha milik daerah masing-masing.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 36

Pada saat peraturan bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Kutai Timur Nomor 28 Tahun 2013 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kabupaten Kutai Timur, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 37

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kutai Timur.

Ditetapkan di Sangatta
pada tanggal 28 Oktober 2016

BUPATI KUTAI TIMUR



H. ISMUNANDAR

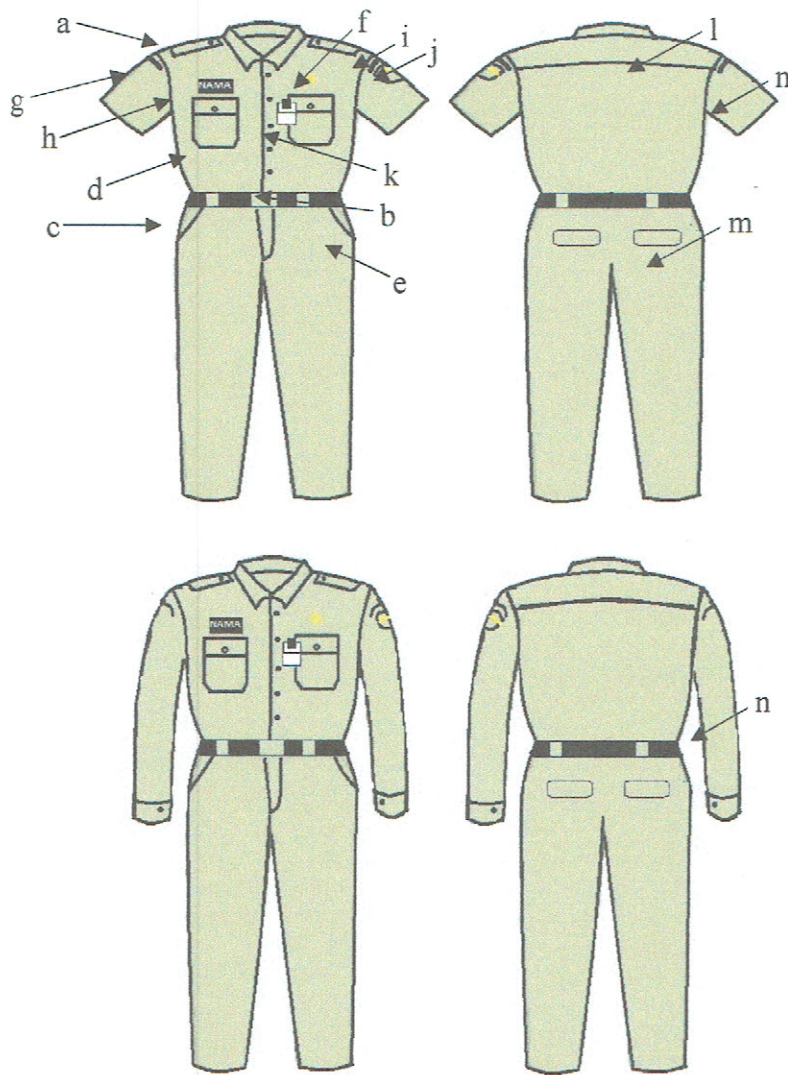
LAMPIRAN I
 PERATURAN BUPATI KUTAI TIMUR
 TENTANG PAKAIAN DINAS PEGAWAI
 NEGERI SIPIL
 NOMOR : 19 Tahun 2016
 TANGGAL : 28 Oktober 2016

PAKAIAN DINAS PEGAWAI NEGERI SIPIL

(1) MODEL PAKAIAN DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN
 KUTAI TIMUR

a. PDH

1. PDH PEGAWAI PRIA WARNA KHAKI



Keterangan :

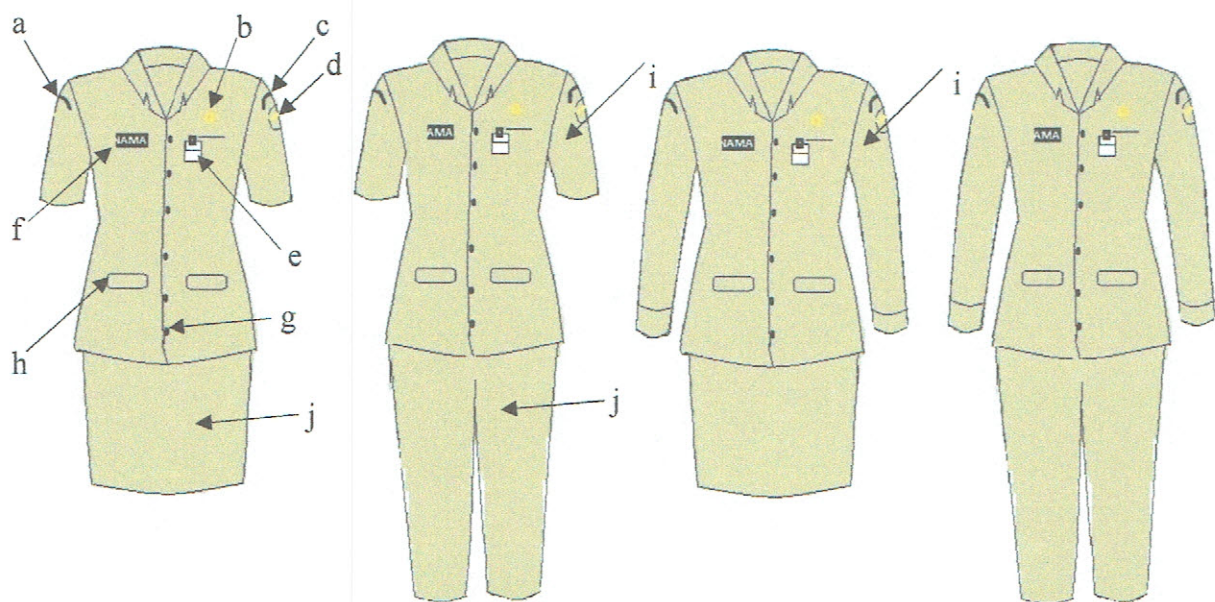
a. Lidah Bahu
 b. Kancing Baju
 c. Saku Baju
 d. Ikat Pinggang

e. Saku Celana Depan
 f. Lencana Korpri
 g. Nama Pem. Prov.
 h. Papan Nama

i. Nama Kab. Kutim
 j. Logo Kab. Kutim
 l. Sambungan Bahu

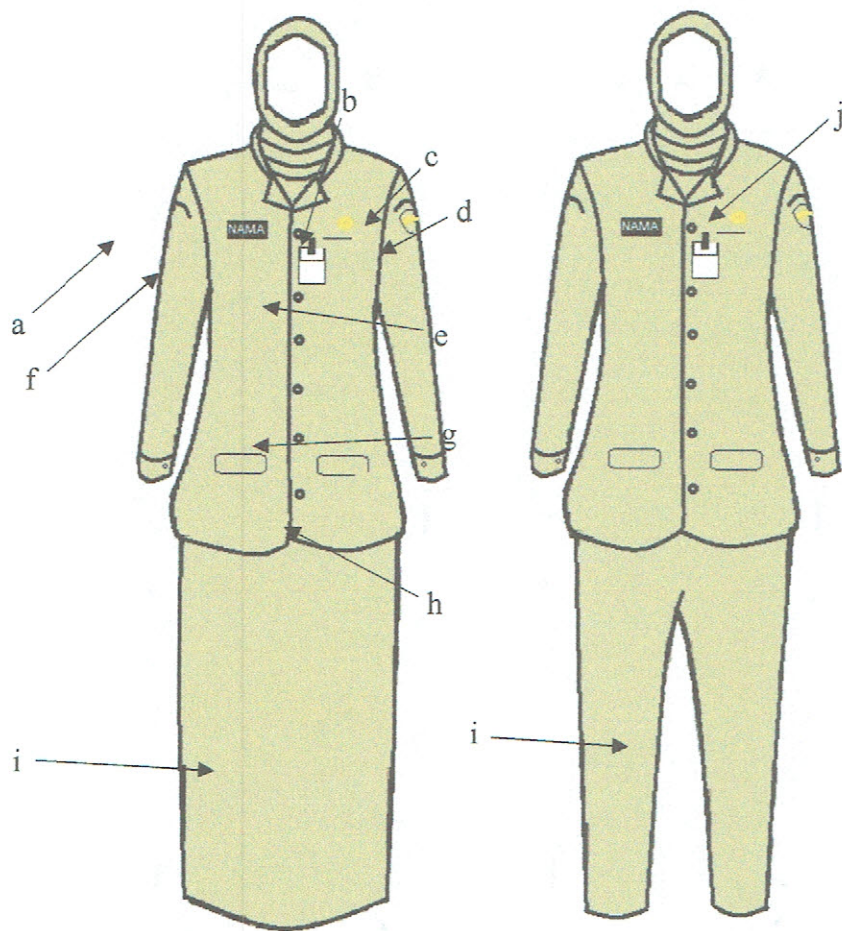
k. Tanda Pengenal
 m. Saku Belakang
 n. Lengan Pendek/Panjang

2. PDH PEGAWAI WANITA WARNA KHAKI

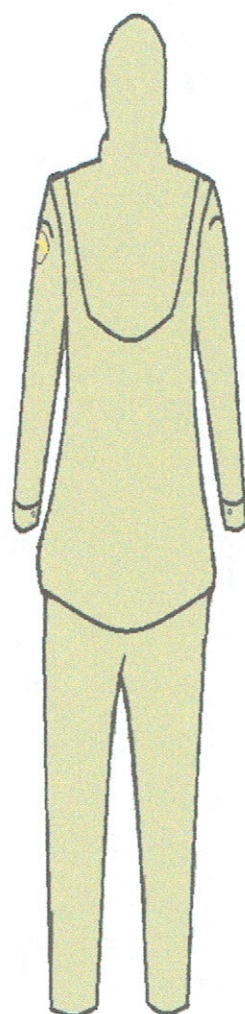
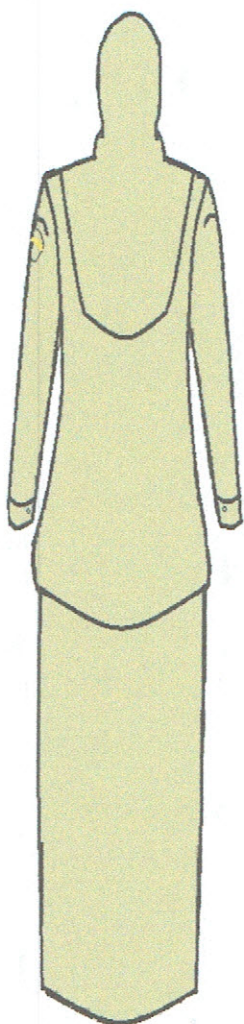
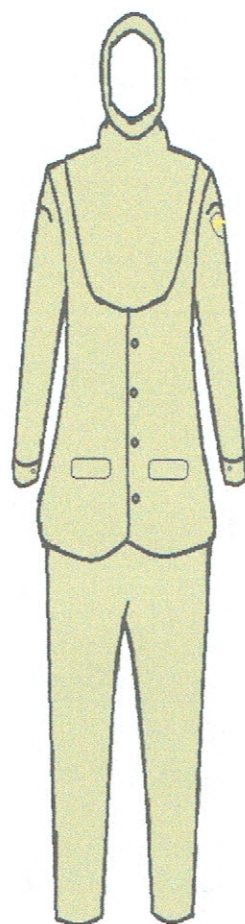
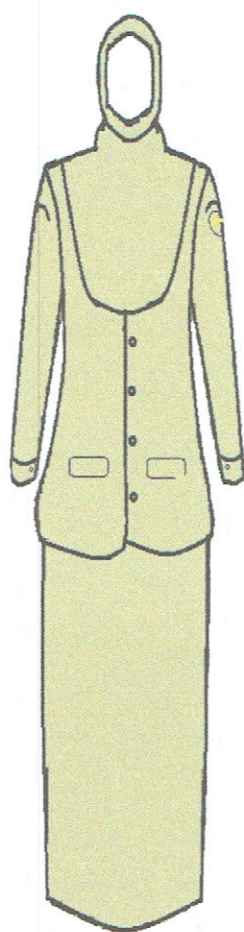


- Keterangan :
- | | | |
|--------------------|-------------------|----------------------------|
| a. Nama Pem. Prov. | e. Tanda Pengenal | i. Lengan Pendek / Panjang |
| b. Lencana Korpri | f. Papan Nama | j. Rok / Celana Panjang |
| c. Nama Kab. Kutim | g. Kancing Baju | |
| d. Logo Kab. Kutim | h. Saku Baju | |

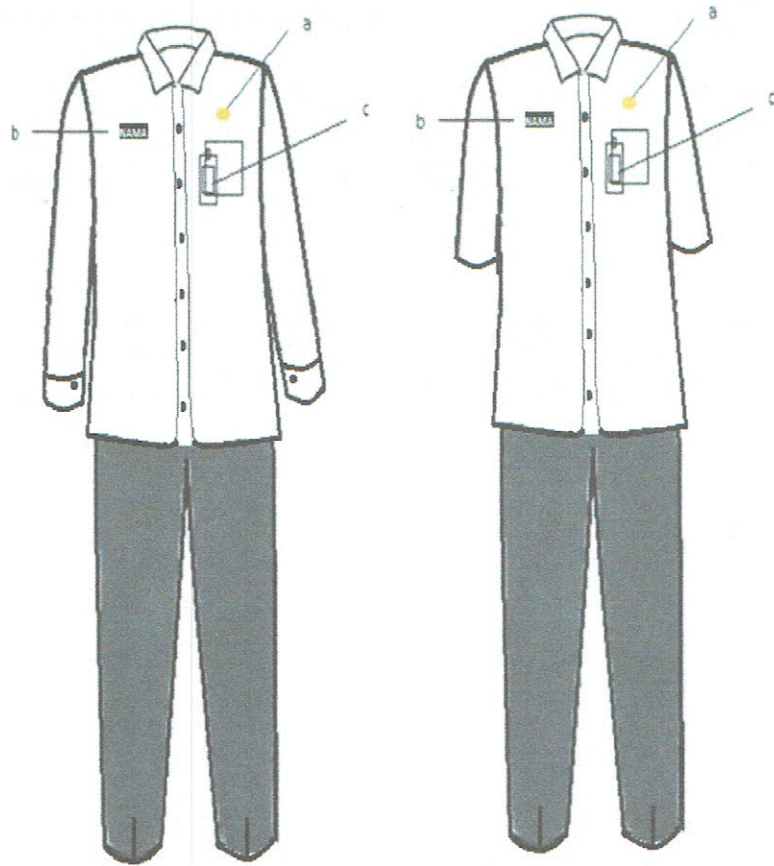
3. PDH WANITA BERJILBAB WARNA KHAKI



- Keterangan :
- | | | |
|--------------------|-------------------|-------------------------|
| a. Nama Pem. Prov. | e. Tanda Pengenal | i. Rok / Celana Panjang |
| b. Lencana Korpri | f. Papan Nama | j. Krah Rebah |
| c. Nama Kab. Kutim | g. Kancing Baju | |
| d. Logo Kab. Kutim | h. Saku Baju | |

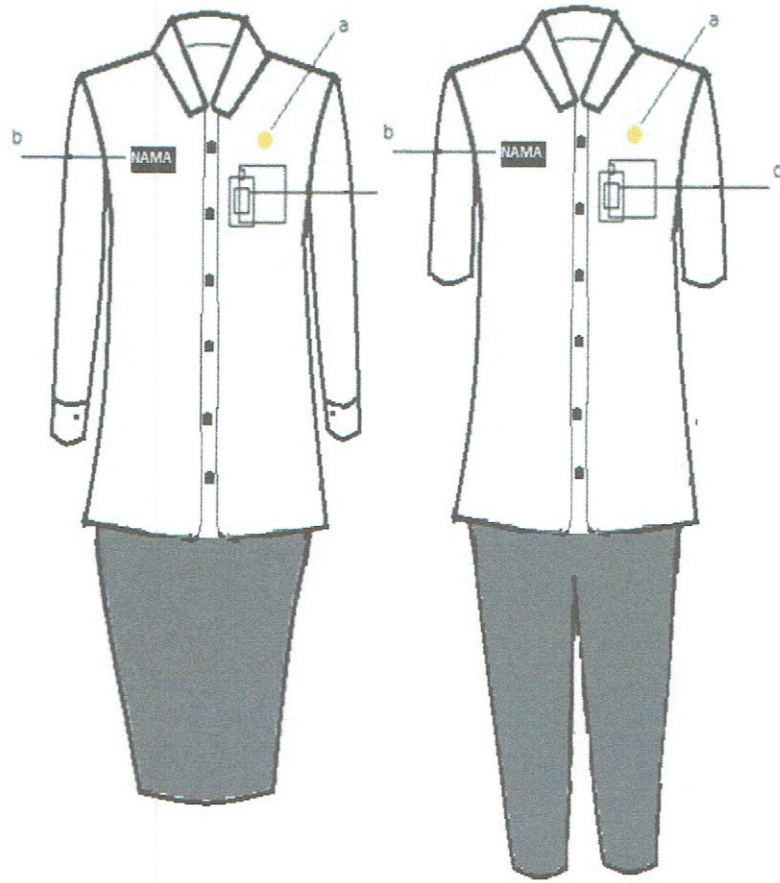


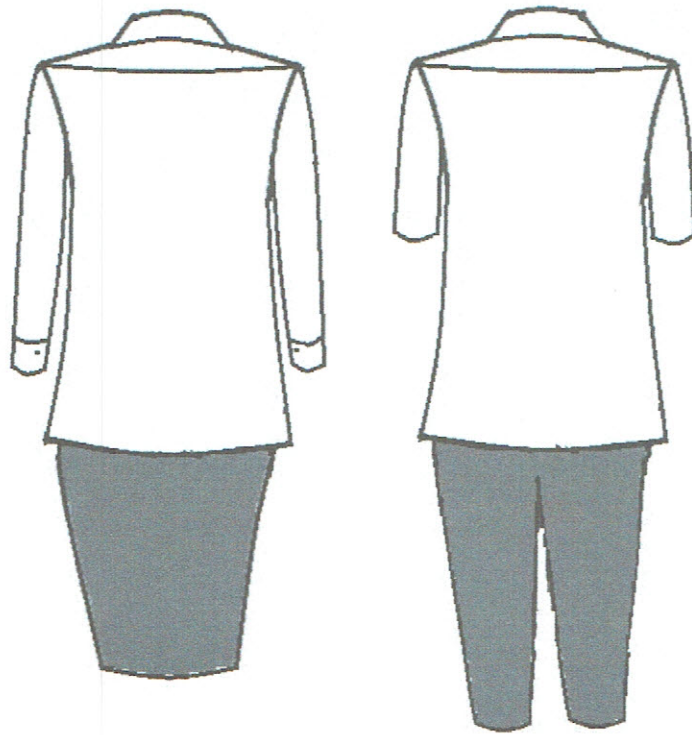
4. PDH PEGAWAI PRIA KEMEJA WARNA PUTIH



Keterangan :
a. Lencana Korpri
b. Papan Nama
c. Tanda Pengenal

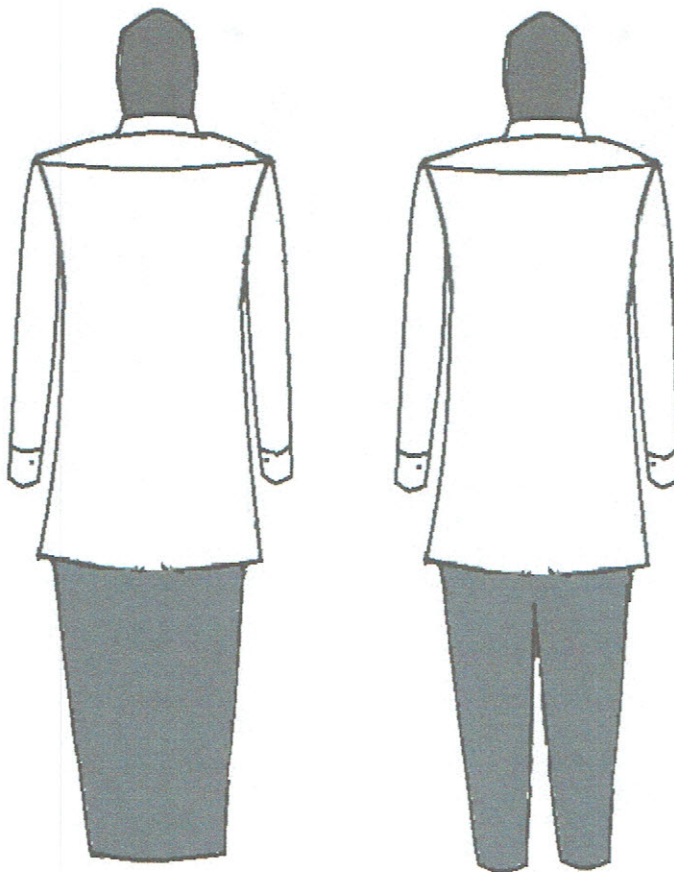
5. PDH PEGAWAI KEMEJA WARNA PUTIH WANITA

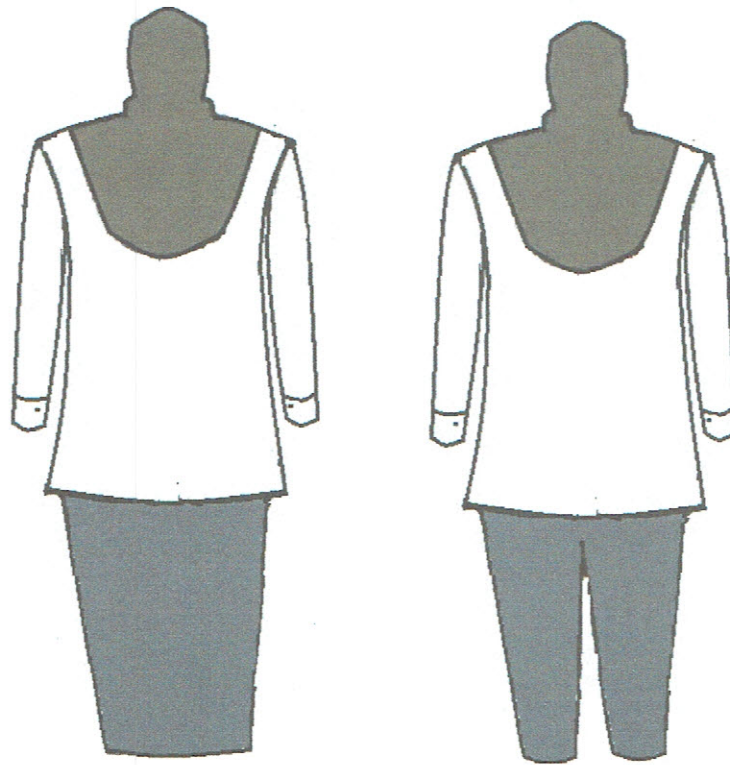




Keterangan :
a. Lencana Korpri
b. Papan Nama
c. Tanda Pengenal

6. PDH WANITA BERJILBAB WARNA PUTIH

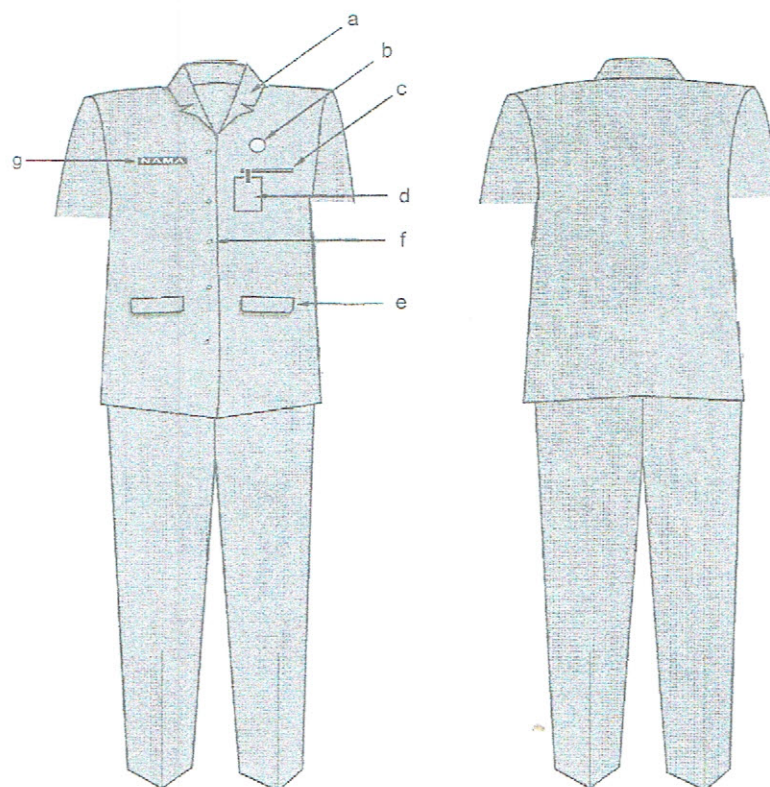




Keterangan :
a. Lencana Korpri
b. Papan Nama
c. Tanda Pengenal

b. PSH.

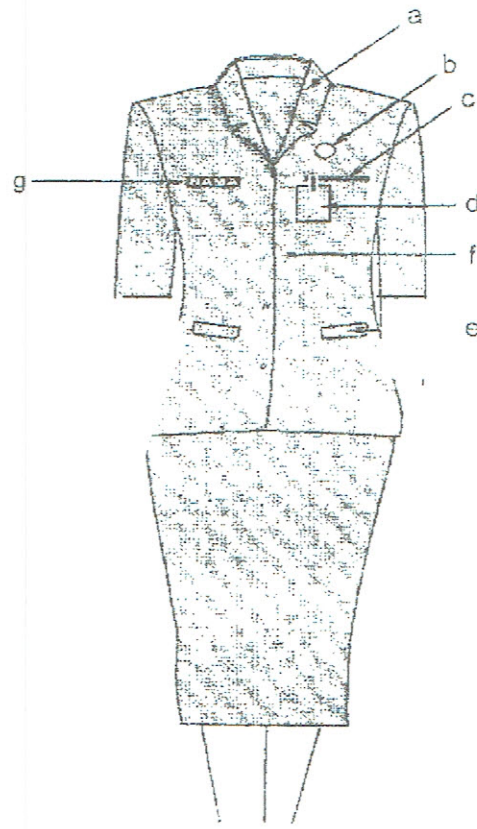
1. PSH PEGAWAI PRIA



Keterangan :

- | | |
|-----------------------------------|-------------------|
| a. Krah Berdiri | b. Lencana Korpri |
| c. Saku Atas Baju | d. Tanda Pengenal |
| e. Saku Bawah Baju dengan Penutup | f. Kancing |
| g. Papan Nama | |

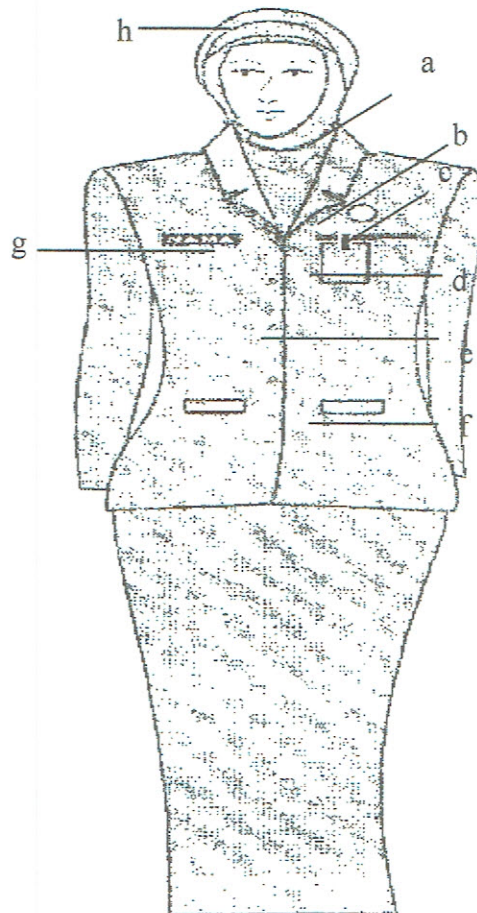
2. PSH PEGAWAI WANITA



Keterangan :

- | | |
|------------------------------|-------------------|
| a. Krah Berdiri | b. Lencana Korpri |
| c. Saku Atas | d. Tanda Pengenal |
| e. Saku Bawah dengan Penutup | f. Kancing |
| g. Papan Nama | |

3. PSH PEGAWAI WANITA BERJILBAB.



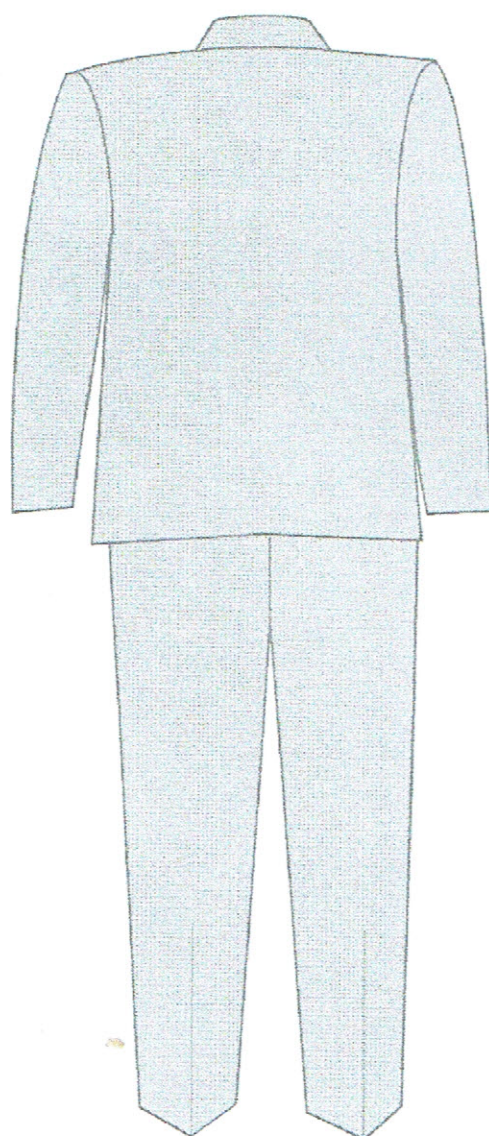
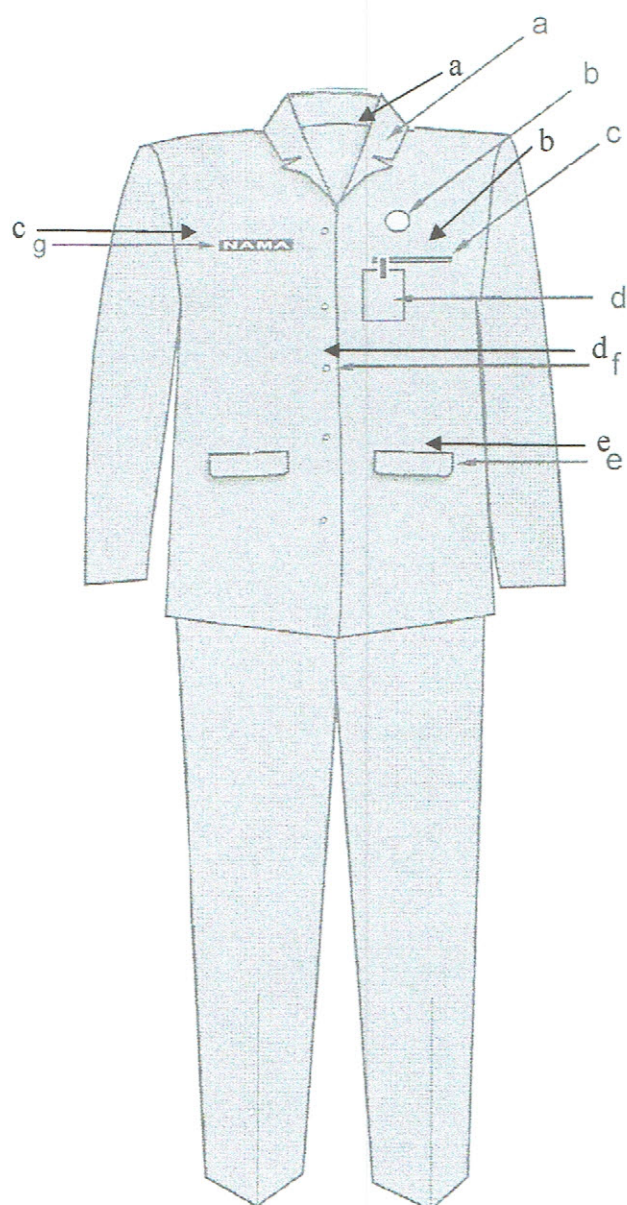
Keterangan :

- a. Krah Berdiri
- c. Saku Atas
- e. Saku Bawah dengan tutup
- g. Papan Nama

- b. Lencana Korpri
- d. Tanda Pengenal
- f. Kancing
- h. Kerudung

c. PSR.

1. PSR PEGAWAI PRIA

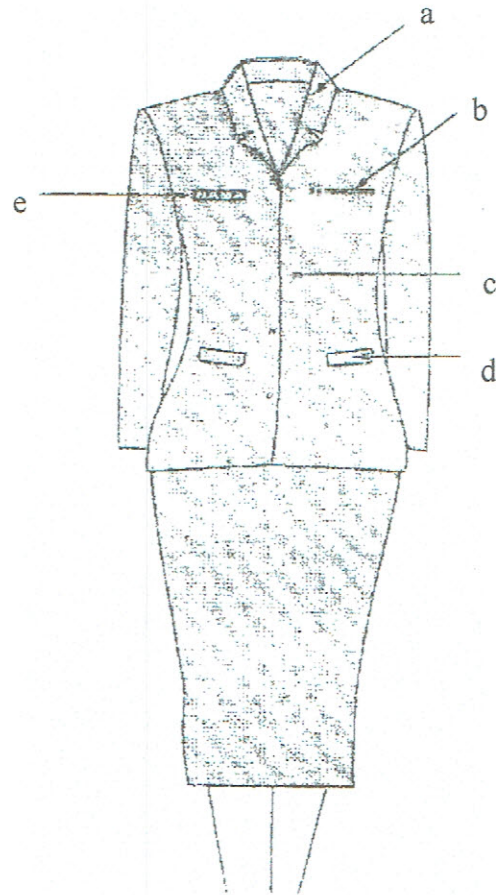


Keterangan :

- a. Krah Berdiri
- c. Papan Nama
- e. Saku Bawah dengan tutup

- b. Saku Atas
- d. Kancing

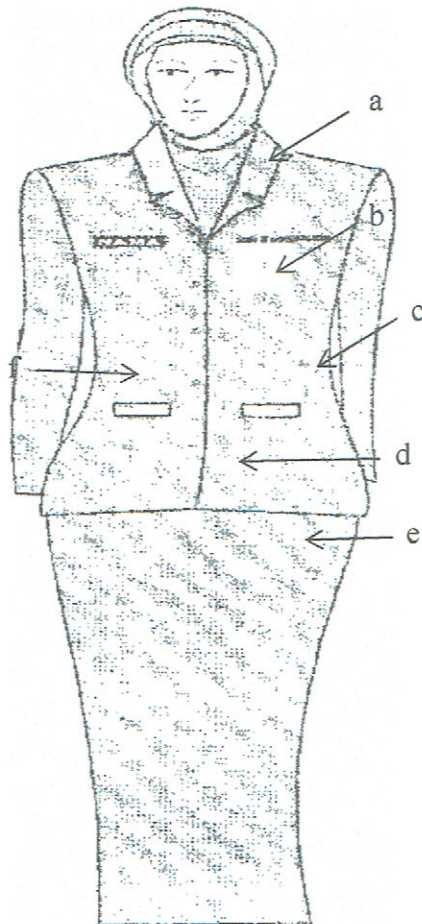
2. PSR PEGAWAI WANITA



Keterangan :

- | | |
|---------------|----------------------------|
| a. Krah Rebah | b. Saku Atas |
| c. Kancing | d. Saku Bawah dengan Tutup |
| e. Papan Nama | |

3. PSR PEGAWAI WANITA BERJILBAB.

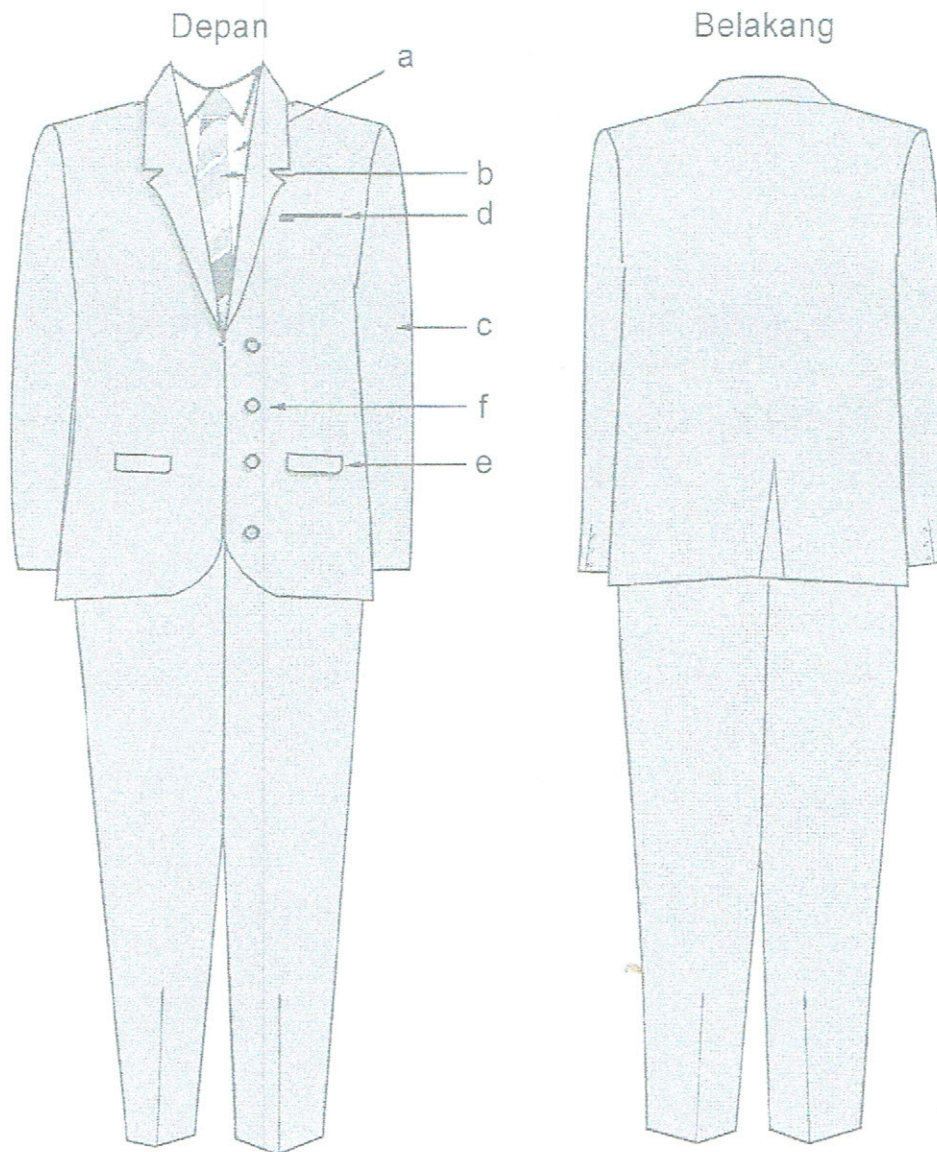


Keterangan :

- | | | | |
|----|-------------------------|----|-------------|
| a. | Kerudung | b. | Kerah Rebah |
| c. | Saku Atas | d. | Kancing |
| c. | Saku Bawah dengan Tutup | f. | Papan Nama |

d. PAKAIAN SIPIL LENGKAP (PSL)

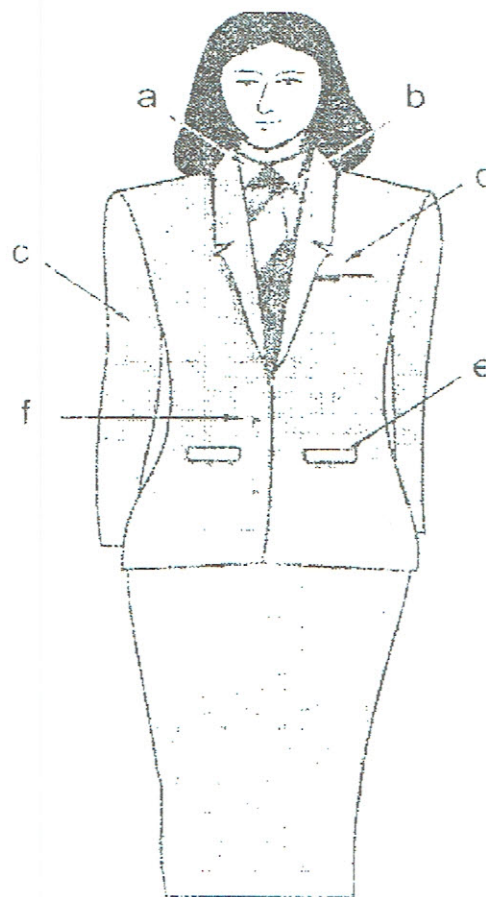
1. PSL PEGAWAI PRIA



Keterangan :

- | | | | |
|----|-----------------------------|----|---------------|
| a. | Kemeja Warna Putih | b. | Dasi |
| c. | Lengan Panjang | d. | Saku Atas Jas |
| e. | Saku Bawah Jas dengan Tutup | f. | Kancing |

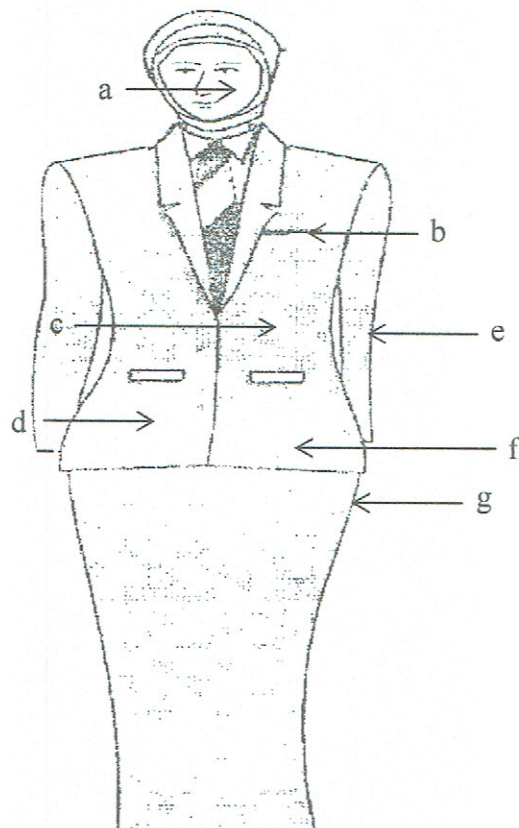
2. PSL PEGAWAI WANITA



Keterangan :

- | | |
|--------------------------------|------------------|
| a. Kemeja Warna Putih | b. Dasi |
| c. Lengan Panjang | d. Saku Atas Jas |
| e. Saku Bawah Jas dengan Tutup | f. Kancing |

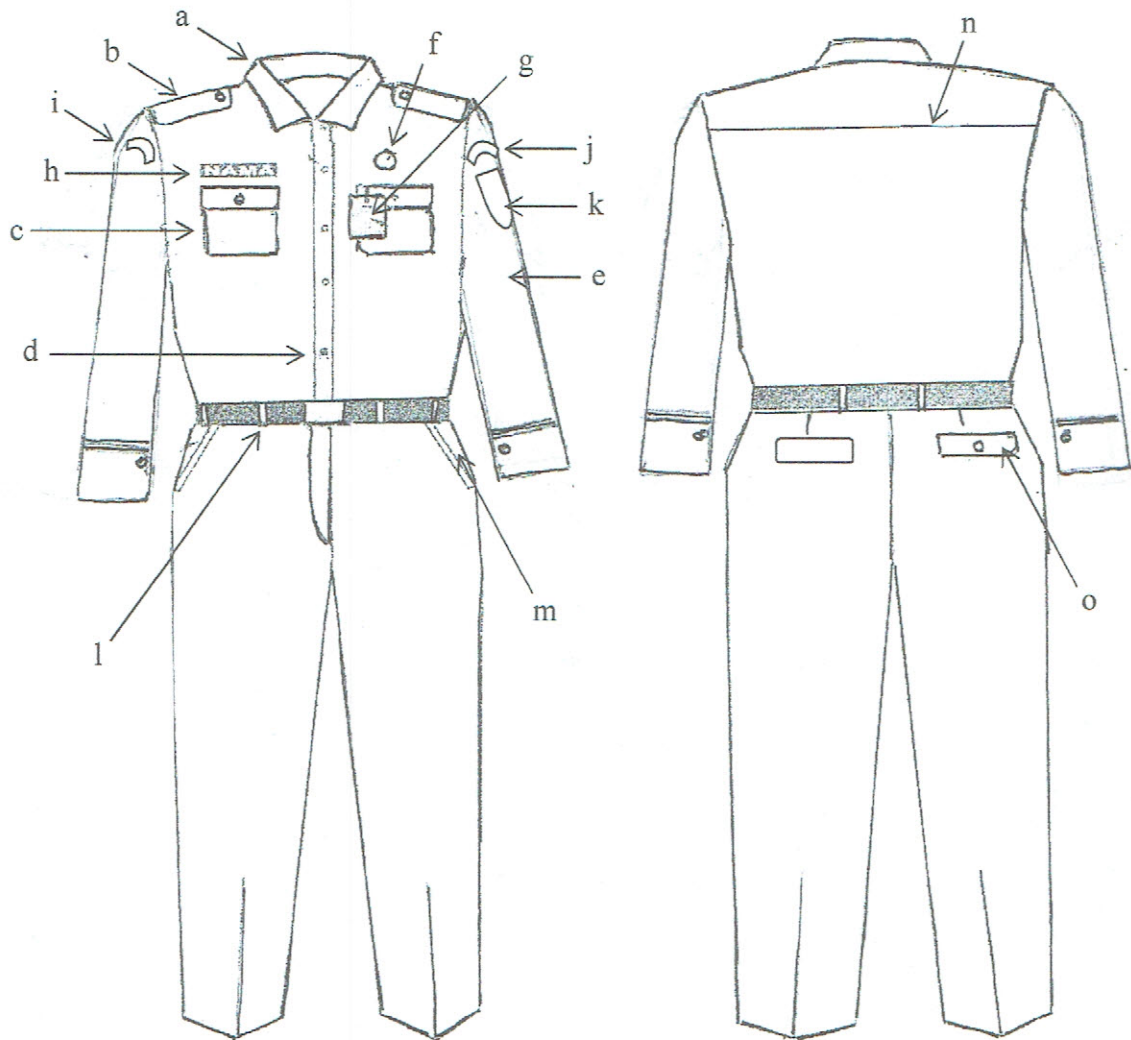
3. PSL WANITA BERJILBAB.



- a. Kerudung
- c. Dasi
- e. Saku Atas Jas
- g. Saku Bawah Jas dengan Tutup

- b. Kemeja Warna Putih
- d. Lengan Panjang
- f. Kancing

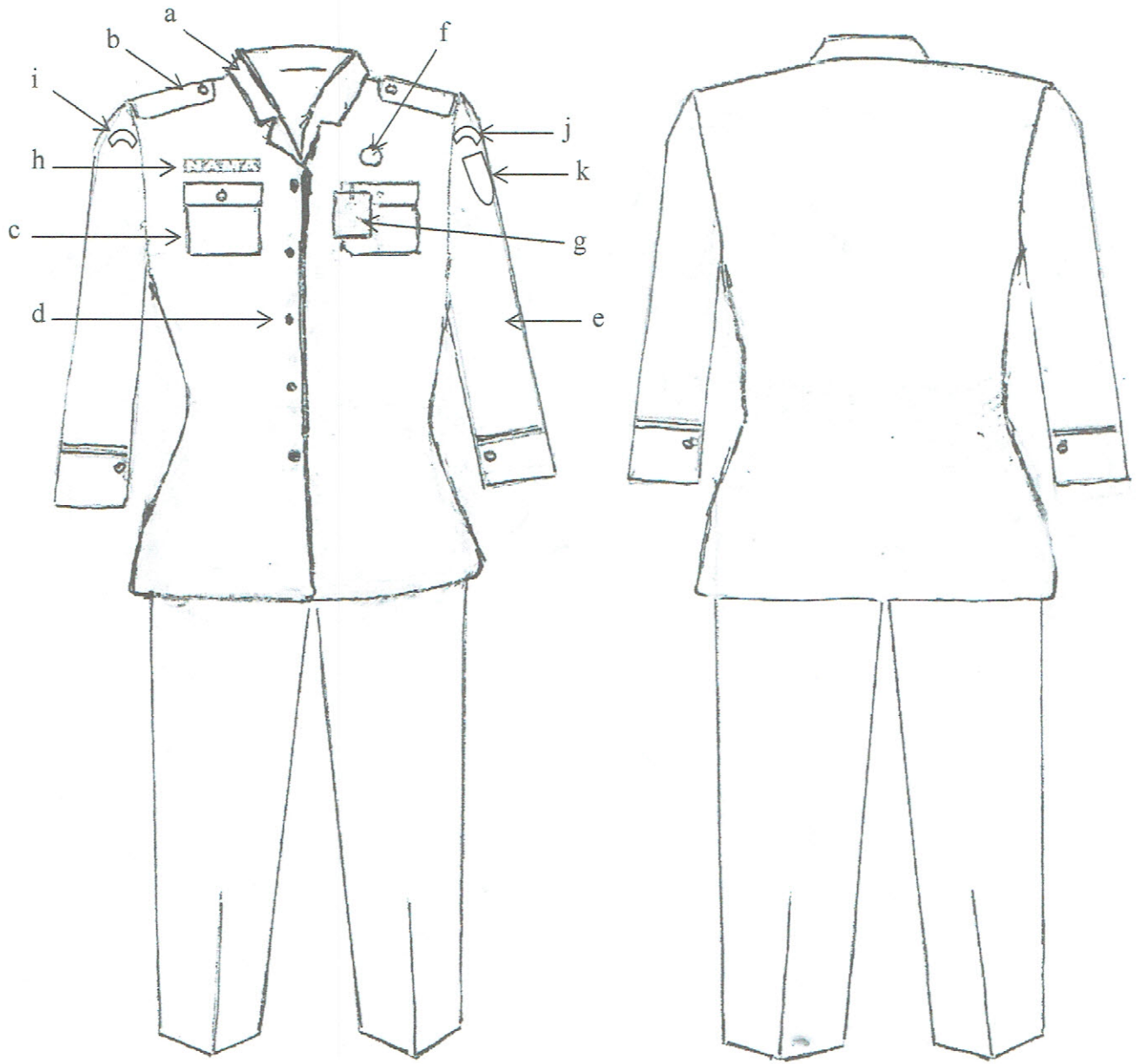
1. PDL PEGAWAI PRIA



- a. Krah Baju
- c. Saku Baju
- e. Lengan Panjang
- g. Tanda Pengenal
- i. Nama Propinsi Kalimantan Timur
- k. Lamabang Kab. Kutai Timur
- m. Saku Celana Depan
- o. Saku Celana Belakang

- b. Lidah Bahu
- d. Kancing
- f. Lencana Korpri
- h. Papan Nama
- j. Nama Pemda Kab. Kutai Timur
- l. Ikat Pinggang
- n. Garis Baju

2. PDL PEGAWAI WANITA.

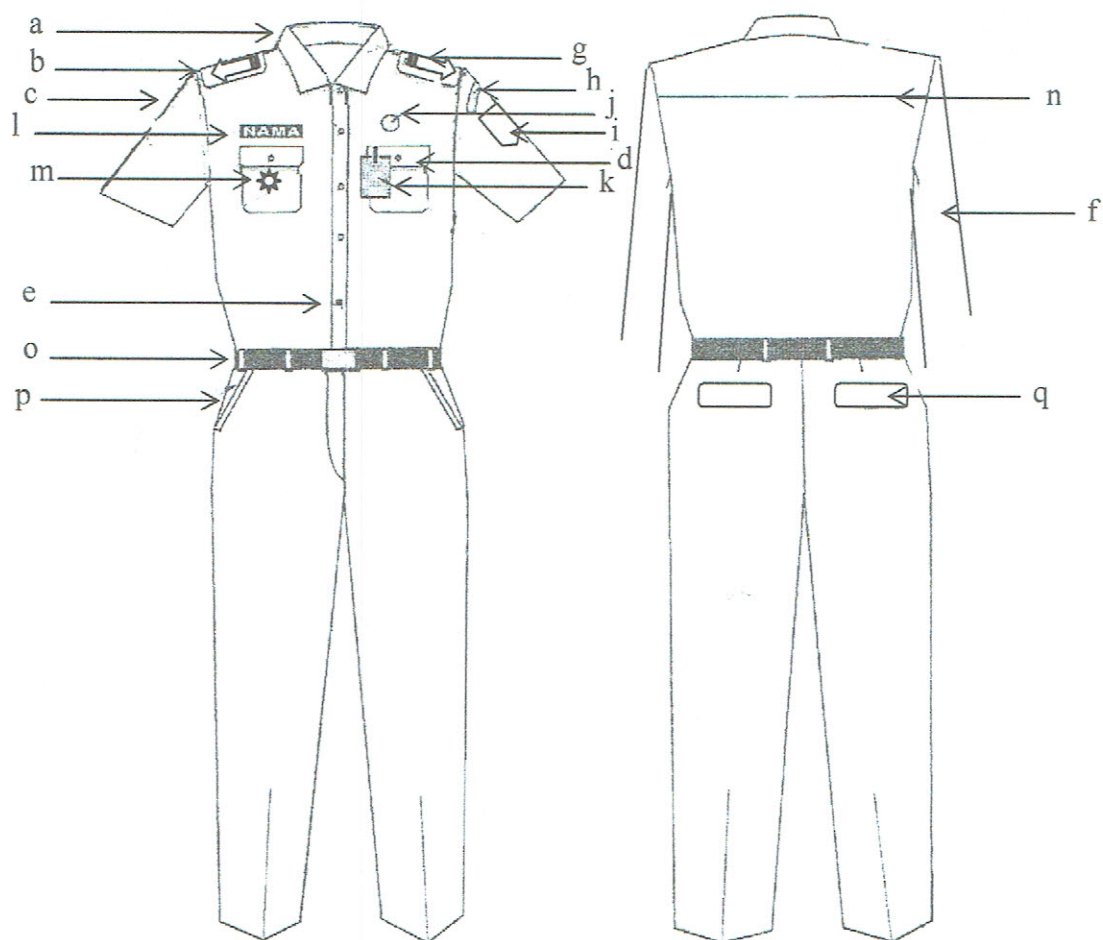


Keterangan :

- | | | | |
|----|--------------------------------|----|-----------------------------|
| a. | Krah Rebah | b. | Lidah Bahu |
| c. | Saku Baju | d. | Kancing |
| e. | Lengan Panjang | f. | Lencana Korpri |
| g. | Tanda Pengenal | h. | Papan Nama |
| i. | Nama Propinsi Kalimantan Timur | j. | Nama Pemda Kab. Kutai Timur |
| k. | Lamabang Kab. Kutai Timur | | |

f. PAKAIAN DINAS HARIAN CAMAT DAN LURAH.

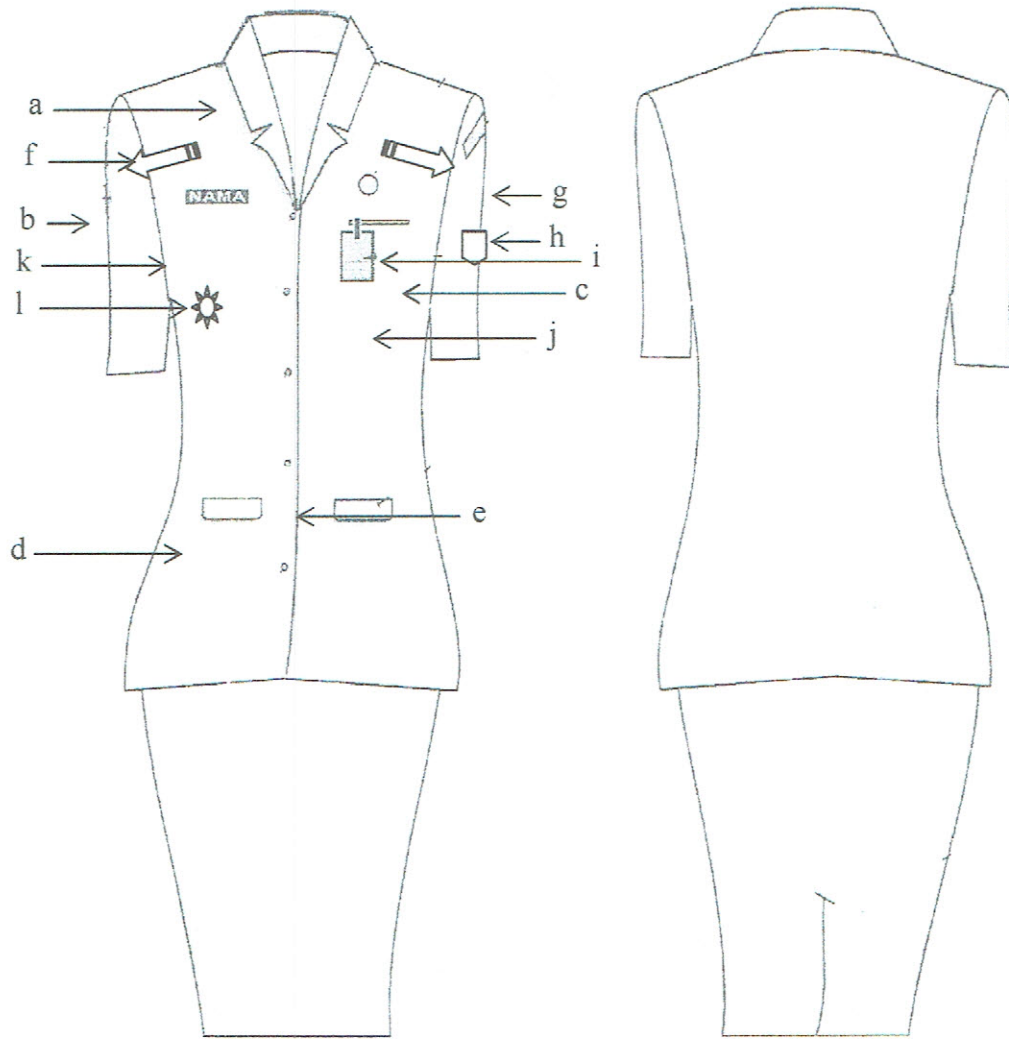
1. PDH PRIA CAMAT DAN LURAH.



Keterangan :

- | | | | |
|----|---------------------------------|----|-----------------------------|
| a. | Krah Baju | b. | Lidah Bahu |
| c. | Lengan Pendek | d. | Saku Baju |
| e. | Kancing | f. | Lengan Panjang |
| g. | Tanda Pangkat | h. | Nama Pemda Kab. Kutai Timur |
| i. | Lambang Daerah Kab. Kutai Timur | j. | Lencana Korpri |
| k. | Tanda Pengenal | l. | Papan Nama |
| m. | Tanda Jabatan | n. | Garis Baju |
| o. | Ikat Pinggang | p. | Saku Depan Celana |
| q. | Saku Belakang Celana | | |

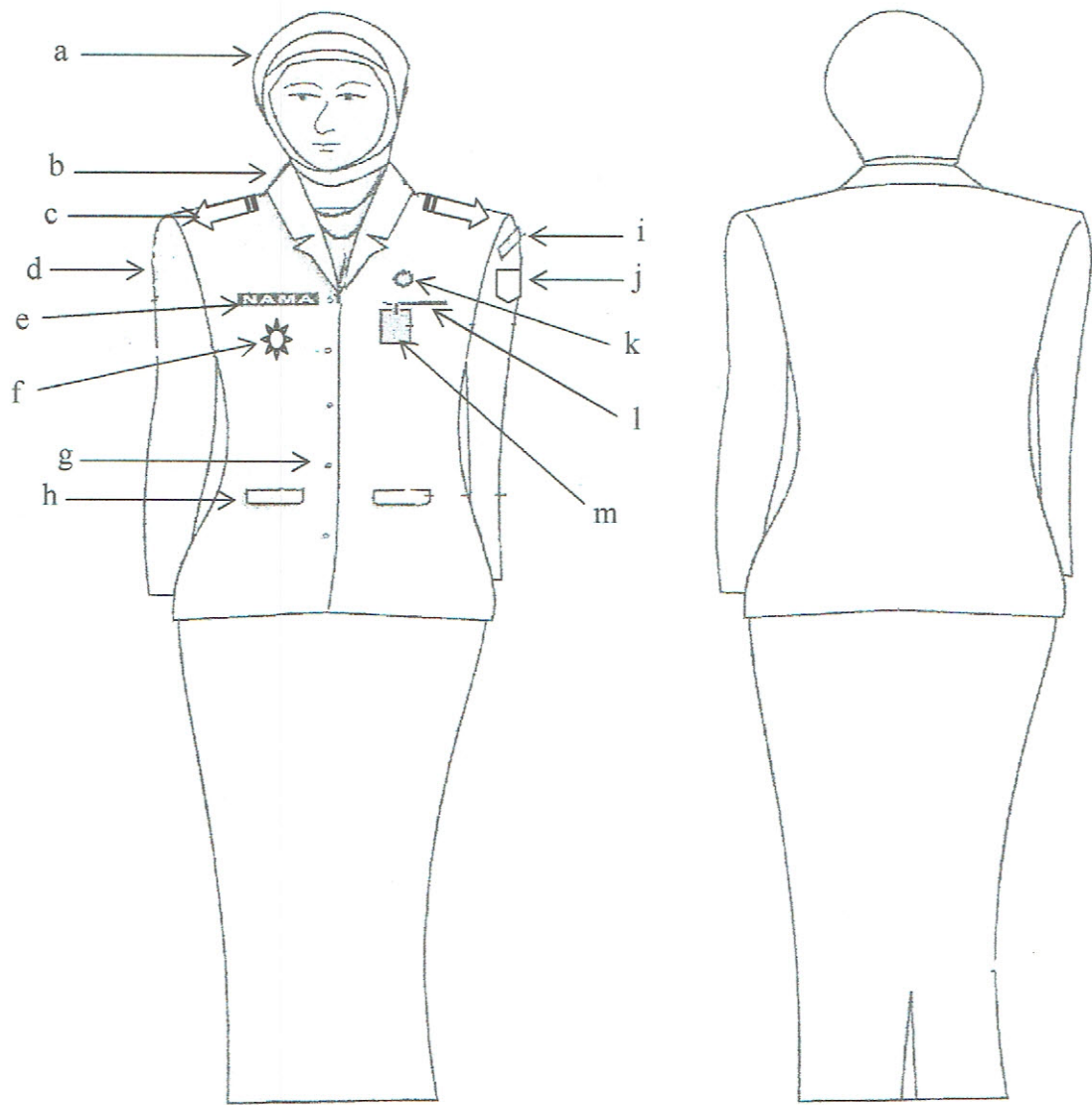
2. PDH WANITA CAMAT DAN LURAH.



Keterangan :

- | | | | |
|----|-----------------------------|----|--------------------------|
| a. | Krah Baju | b. | Lengan Pendek |
| c. | Saku Atas Baju | d. | Saku Bawah Baju |
| e. | Kancing | f. | Tanda Pangkat |
| g. | Nama Pemda Kab. Kutai Timur | h. | Lambang Kab. Kutai Timur |
| i. | Lencana Korpri | j. | Tanda Pengenal |
| k. | Papan Nama | l. | Tanda Jabatan |

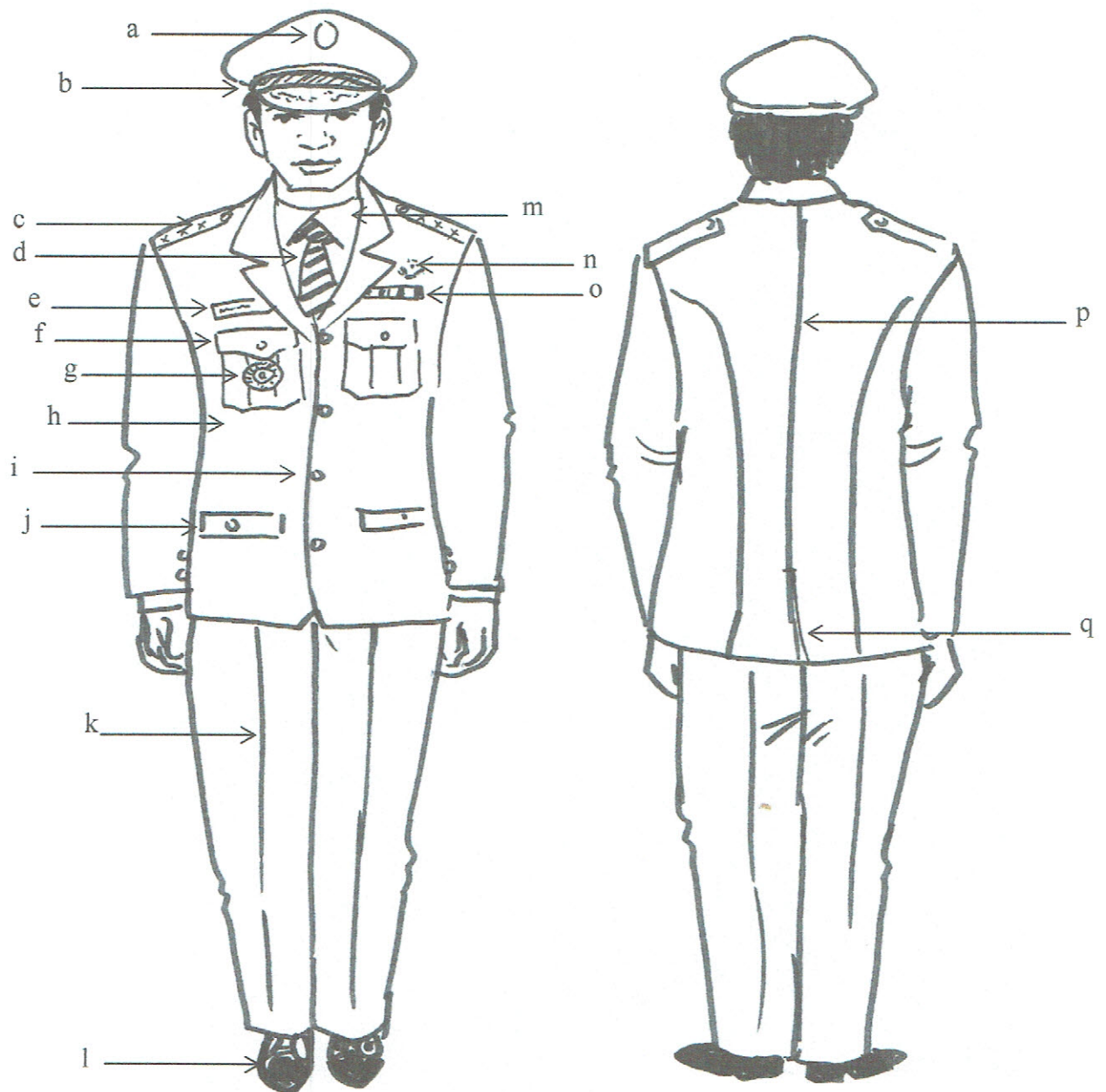
3. PDH CAMAT DAN LURAH WANITA BERJILBAB.



Keterangan :

- | | |
|--------------------------------|------------------------------------|
| a. Kerudung | b. Krah Baju |
| c. Tanda Pangkat | d. Lengan Pendek |
| e. Papan Nama | f. Tanda Jabatan |
| g. Kancing | h. Saku Bawah Baju |
| i. Nama Pemda Kab. Kutai Timur | j. Lambang Daerah Kab. Kutai Timur |
| k. Lencana Korpri | l. Saku Atas Baju |
| m. Tanda Pengenal | |

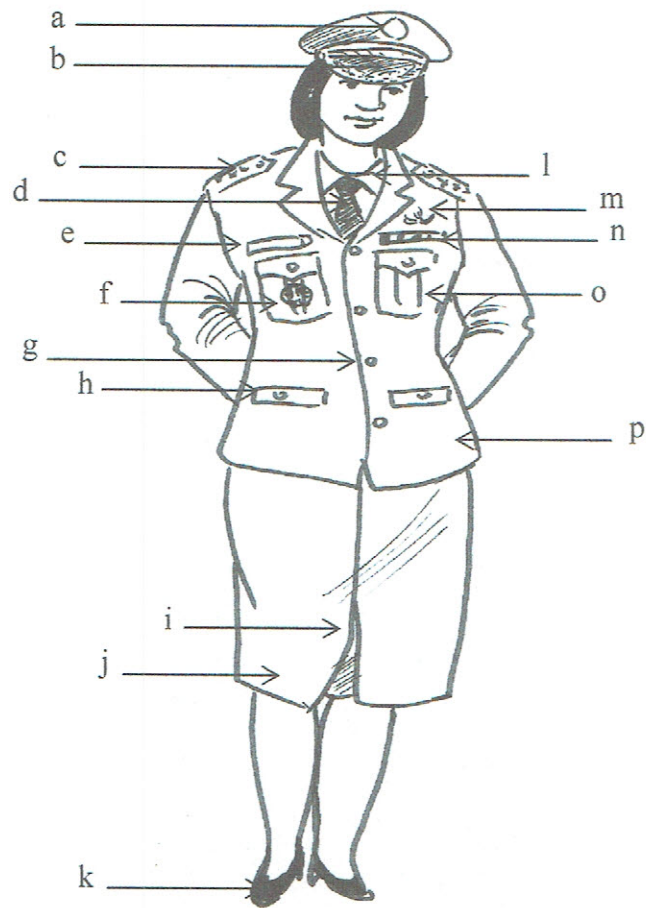
1. PDU PRIA CAMAT DAN LURAH.



Keterangan :

- | | | |
|--------------------------|-------------------------|--------------------------|
| a. Lambang Daerah | g. Tanda jabatan | m. Kemeja putih |
| b. Topi warna hitam | h. Jas warna putih | n. Lencana korpri |
| c. Tanda pangkat upacara | i. Kancing garuda emas | o. Tanda jasa |
| d. Dasi | j. Saku bawah tertutup | p. Belahan jahitan |
| e. Papan nama | k. Celana panjang putih | q. Belahan jas belakang. |
| f. Saku atas tertutup | l. Sepatu hitam | |

2. PDU WANITA CAMAT DAN LURAH.



Keterangan :

- a. Lambang Daerah
- b. Topi warna hitam
- c. Tanda pangkat upacara
- d. Dasi
- e. Papan nama
- f. Tanda Jabatan

- g. Kancing garuda emas
- h. Saku depan tertutup
- i. Flui satu rempel
- j. Rok 15 cm dibawah lutut
- k. Sepatu hitam
- l. Kemeja putih

- m. Lencana Korpri
- n. Tanda jasa
- o. Saku atas tertutup
- p. Jas warna putih

BUPATI KUTAI TIMUR,

H. ISMUNANDAR

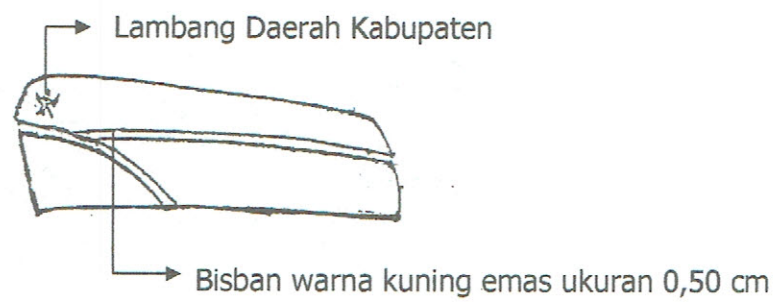
ATRIBUT PAKAIAN DINAS PEGAWAI NEGERI SIPIL

(1) MUTZ

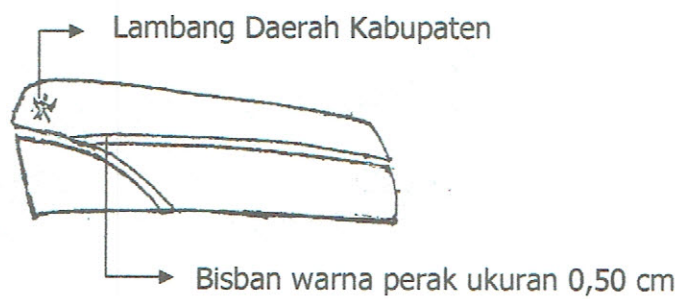
Dari Depan



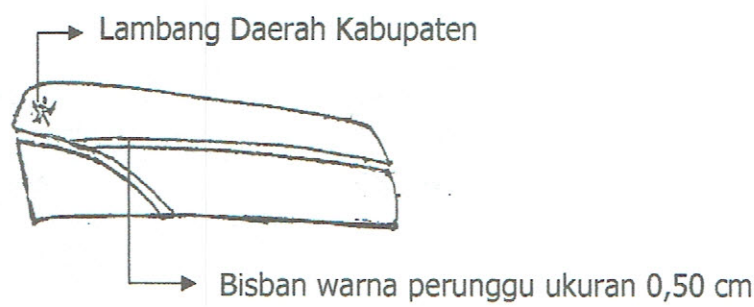
Mutz Pegawai Negeri Sipil Gol IVa ke atas dari samping.



Mutz Pegawai Negeri Sipil Gol III dari samping.



Mutz Pegawai Negeri Sipil Gol II dari samping.

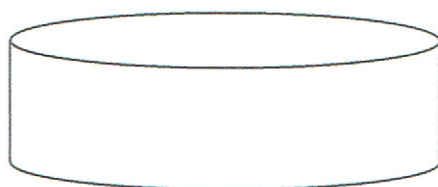


(2) KOPIAH

DARI DEPAN

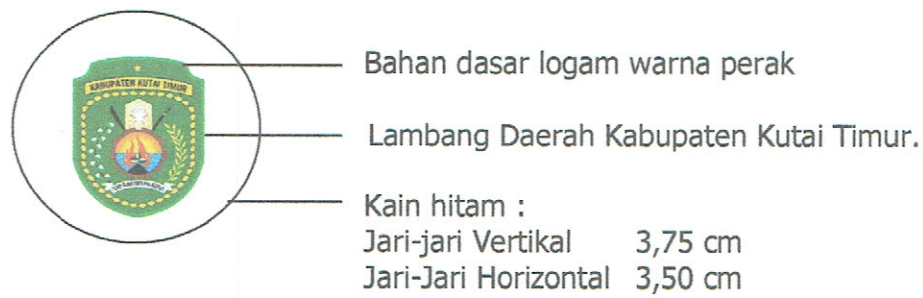


DARI SAMPING

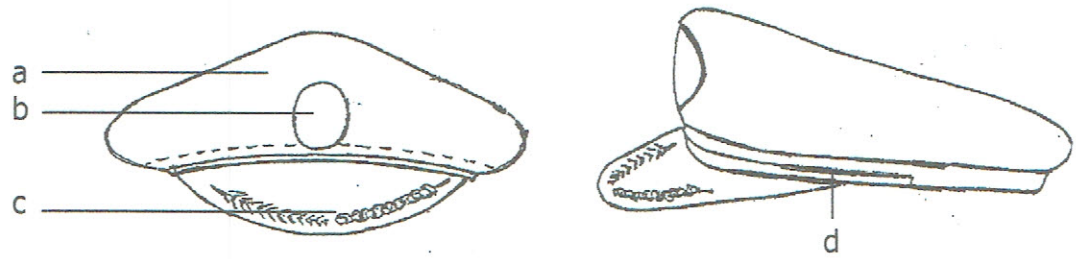


Keterangan : Bahan dasar kain warna hitam polos.

(3) TOPI CAMAT DAN LURAH.

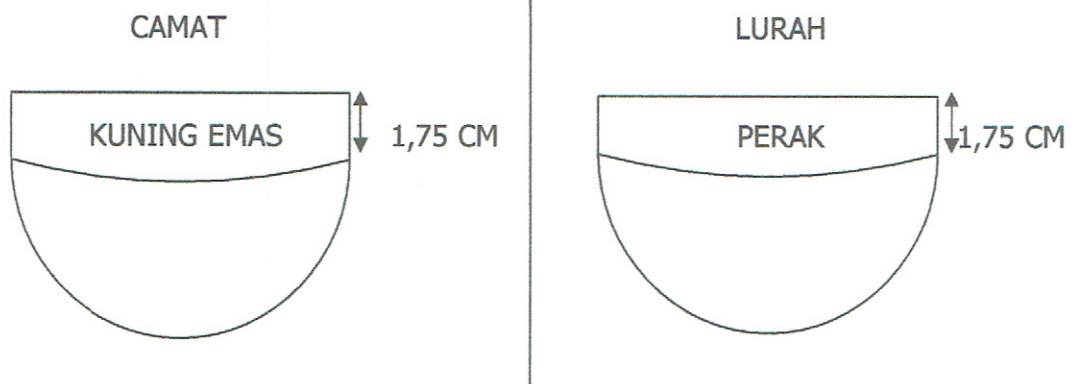


TOPI UPACARA.



Keterangan :

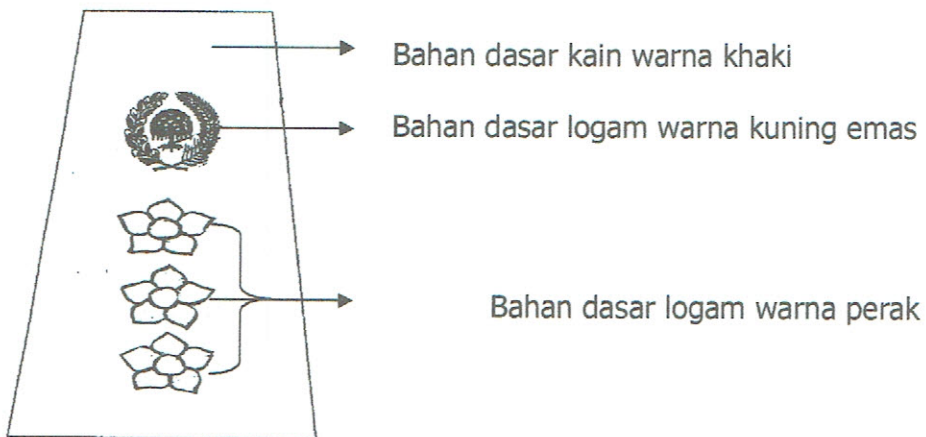
- a. Bahan dasar kain warna hitam.
- b. Lambang Daerah Kab/Kota.
- c. Padi dan kapas dibordir.
- d. Pita emas.



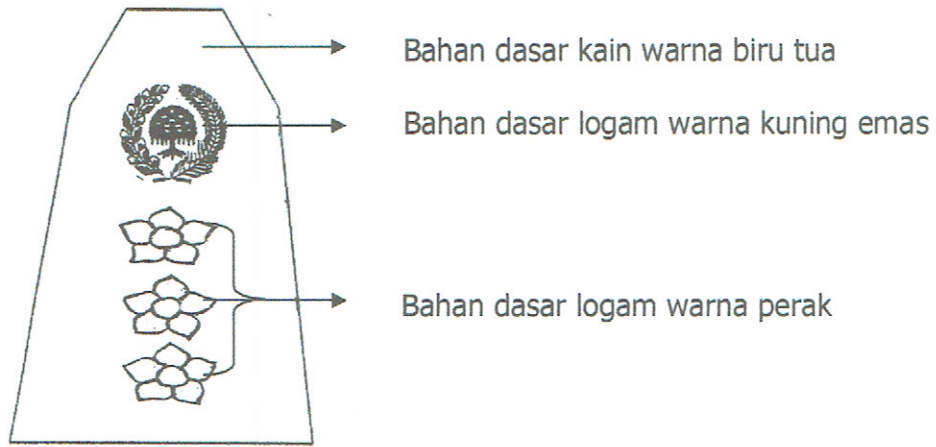
(4) TANDA PANGKAT.

a. CAMAT.

1. Harian

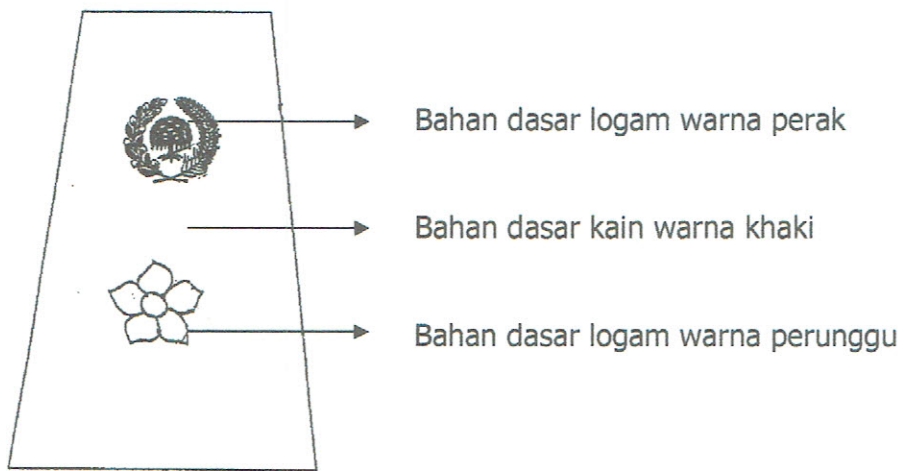


2. Upacara.

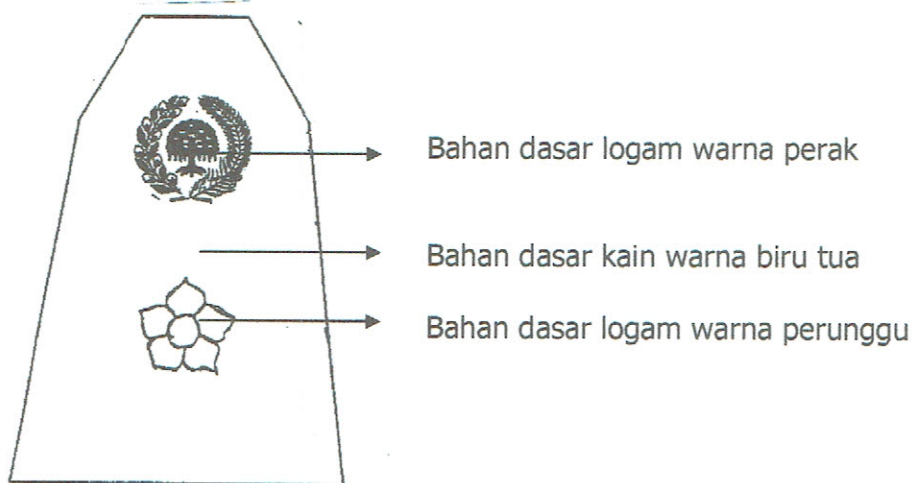


b. LURAH.

1. Harian.

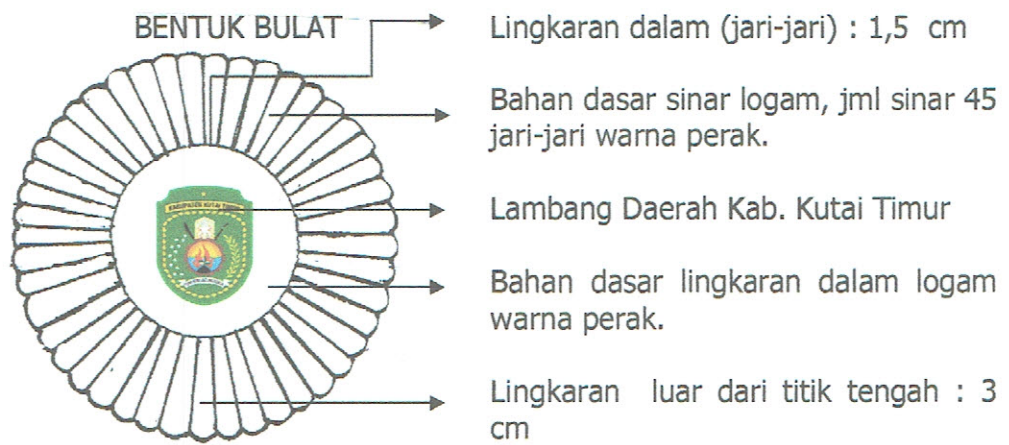


2. Upacara

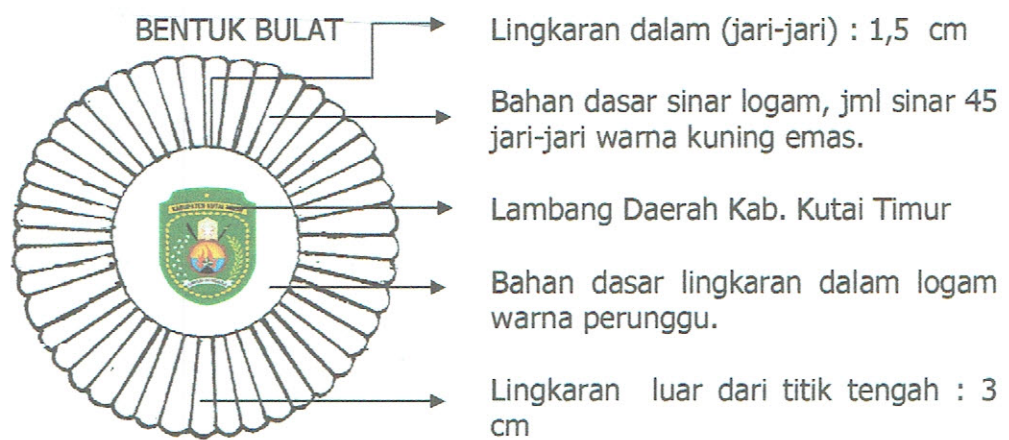


(5) TANDA JABATAN

a. CAMAT.



b. LURAH.



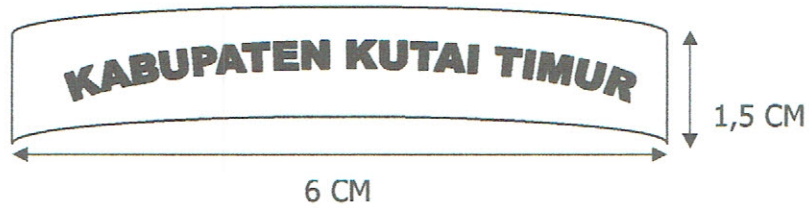
(6) LENCANA KORPRI.



(7) PAPAN NAMA.



(8) NAMA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KUTAI TIMUR.



(9) LAMBANG PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KUTAI TIMUR.



Arti Lambang Kabupaten Kutai Timur :

1. Lambang Perisai bersudut lima Melambangkan Alat Pelindung untuk mencapai Cita-cita Proklamasi 17 -8-1945 Berdasarkan Pancasila;
2. Bintang bersudut lima Melambangkan Pancasila Sebagai Junjungan dan Falsafah Negara Republik Indonesia;

3. Rantai Melambangkan Pemersatu bagi Seluruh Aparatur dari Masyarakat Kabupaten Kutai Timur;
4. 12 (Dua Belas) Buah Bunga Kapas Melambangkan Pada Tanggal 12 Merupakan Hari Jadi Kabupaten Kutai Timur;
5. 10 (Sepuluh) Buah Gigi pada Roda Pabrik pada Bulan 10 Merupakan penetapan bulannya;
6. 9 (Sembilan) Butir pada Tangkai bagian kiri dan 9 (Sembilan) Butir pada bagian kanan, Melambangkan Tahun 1999 merupakan Tahun Kelahiran Kabupaten Kutai Timur;
7. 5 (Lima) Buah Api yang menyala Melambangkan 5 Buah Kecamatan yang merupakan Cikal Bakal Kabupaten Kutai Timur;
8. 3 (Tiga) Lembar Daun mengandung arti bahwa Kabupaten Kutai Timur Daerah yang Subur;
9. Setumpuk bahan Tambang Melambangkan bahwa Kandungan bahan tambang di Kabupaten Kutai Timur sangat berlimpah Ruah;
10. Matahari terbit dan Laut yang biru Mengandung arti, Kabupaten Kutai Timur merupakan Daerah yang Cerah untuk masa yang akan datang dan Laut yang biru, Mengandung arti bahwa Potensi Laut dan Pantai Kabupaten Kutai Timur cukup berlimpah;
11. Keliang dan Tombak serta Mandau melambangkan Masyarakat Kabupaten Kutai Timur siap melaksanakan dan Mengamankan Pembangunan Kabupaten Kutai Timur;
12. Kalimat " TUAH BUMI UNTUNG BENUA " Mengandung arti bahwa " Bumi / Daerah ini Memiliki Buah dan sekaligus membawa keuntungan bagi Kabupaten Kutai Timur ".

(10) LAMBANG PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KUTAI TIMUR

CONTOH :



(11) TANDA PENGENAL.

	DEPAN	BELAKANG
8,5 CM	 KABUPATEN KUTAI TIMUR (NAMA INSTANSI)	Nama : NIP/NRP : Jabatan : Unit Kerja : Gol. Darah : Alamat Kantor : Dikeluarkan : Kepala SKPD, NAMA JELAS Pangkat / Gol NIP.
	4,5 CM	

BUPATI KUTAI TIMUR,

H. ISMUNANDAR